

**ANALISIS HUKUM PERDATA TERHADAP  
PEMBATALAN KEBERANGKATAN JAMA'AH  
UMRAH OLEH TRAVEL  
(Studi Di PT. Sabrina Alfikri Tour & Travel)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**BIMASAPUTRA SIREGAR  
NPM. 1406200587**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



*Siappu, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 03 April 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : BIMASAPUTRA SIREGAR  
**NPM** : 1406200587  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS HUKUM PERDATA TERHADAP PEMBATALAN KEBERANGKATAN JAMA'AH UMRAH OLEH TRAVEL (Studi Di PT. Sabrina Alfikri Tour & Travel)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

**Sekretaris**

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. ISNINA, S.H., M.H
2. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
3. ZAINUDDIN, S.H., M.H
4. FAJARUDDIN, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



*Waqaf, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : BIMASAPUTRA SIREGAR  
NPM : 1406200587  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PERDATA TERHADAP  
PEMBATALAN KEBERANGKATAN JAMA'AH UMRAH  
OLEH TRAVEL (Studi Di PT. Sabrina Alfikri Tour & Travel)

PENDAFTARAN : Tanggal 28 Maret 2018


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM PERDATA**

Diketahui  
Dekan

  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I



**ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN: 0118047901

Pembimbing II



**FAJARUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN: 0125127303



*Siapa, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : BIMASAPUTRA SIREGAR  
NPM : 1406200587  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PERDATA TERHADAP  
PEMBATALAN KEBERANGKATAN JAMA'AH UMRAH  
OLEH TRAVEL (Studi Di PT. Sabrina Alfikri Tour & Travel)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 27 Maret 2017

Pembimbing I

ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN: 0118047901

Pembimbing II

FAJARUDDIN, S.H., M.H  
NIDN: 0125127303



*Ilmu, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bimasaputra Siregar  
NPM : 1406200587  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul : Analisis Hukum Perdata Terhadap Pembatalan Keberangkatan  
Jama'ah Umrah Oleh Travel (Studi Di PT. Sabrina Al-Fikri  
Tour & Travel)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



**BIMASAPUTRA SIREGAR**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGIMUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**KARTU BIMBINGAN  
SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Lengkap : BIMASAPUTRA SIREGAR  
N.P.M : 1406200587  
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM PERDATA TERHADAP PEMBATALAN  
KEBERANGKATAN JAMA'AH UMRAH OLEH TRAVEL  
(Studi Di PT. Sabrina Alfikri Tour & Travel)  
Pembimbing I : ZAINUDIN, S.H., M.H  
Pembimbing II : FAJARUDDIN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
30-1-2018	EYD, instrumen penulisan, Latur Belukang, R. masalah neutra penulisan, Dpaper opranal. Tinjau pustaka		
7-2-2018	Abstrak, tambahi latur belukang		
15-2-2018	perkembangan peradilan Awnal - ABE trada		
28-2-18	perkembangan, sistem dan Rum. masalah		
7-3-18	Hasil wawancara dengan pembuat keputusan dan latur		
12-3-18	Acc ke pemb. I		
16-3-2018	Skripsi diterima.		
21-3-2018	Perbaikan bab IV rumusan masalah II Hutang Penerapan peradilan		

27.3.2018. Acc  
Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

(IDA HANIFAH, S.H., M.H)

(ZAINUDIN, S.H., M.H)

(FAJARUDDIN, S.H., M.H)

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS HUKUM PERDATA TERHADAP PEMBATALAN KEBERANGKATAN JAMA'AH UMRAH OLEH TRAVEL (Studi Di PT. Sabrina Alfikri Tour & Travel )**

**Bimasaputra Siregar**

Perusahaan Travel didirikan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia No.3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, sehingga travel tersebut sah di badan hukum. Perjanjian para pihak antara calon jama'ah umrah dengan travel biasanya memiliki kesepakatan terlebih dahulu mengenai besaran biaya sampai kesepakatan pemberangkatan calon jama'ah umrah, tetapi seringkali pada saat berjalannya waktu dan sudah memasuki kesepakatan keberangkatan calon jama'ah umrah terjadinya pembatalan keberangkatan yang dibuat oleh pihak travel. Pembatalan perjanjian bisa terjadi dengan sendirinya atau dengan wanprestasi yang terjadi pada salah satu pihak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui aturan yang menyangkut tentang proses izin berdirinya PT. Sabrina Alfikri Tour & Travel dan untuk mengetahui penerapan perjanjian keberangkatan jama'ah umrah oleh PT. Sabrina Alfikri Tour & Travel serta untuk mengetahui tanggung jawab atas pembatalan janji memberangkatkan jama'ah umrah oleh PT. Sabrina Alfikri Tour & Travel.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer yang didukung oleh data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwasannya proses izin berdirinya perusahaan travel telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan dan Peraturan Daerah Kota Medan No. 10 Tahun 2002 tentang retribusi usaha industri, perdagangan, tanda daftar gudang/ruangan dan tanda daftar perusahaan. Perjanjian keberangkatan umrah yang terjadi dilakukan dengan kesepakatan bersama antar pihak yang bersangkutan untuk saling mengikat dirinya yang berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Pembatalan perjanjian dapat dilihat dalam dua aspek, yaitu pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat subjektif sahnya perjanjian sehingga dapat dibatalkan dan pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat objektif perjanjian yang batal demi hukum. Tanggung jawab atas pembatalan janji memberangkatkan jama'ah umrah oleh travel yaitu ditanggung oleh perusahaan travel yang mana berupa ganti rugi berupa uang kembali sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Apabila tidak dilakukannya ganti rugi oleh pihak travel maka dapat dituntut pidana atas dasar penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

**Kata kunci: Pendirian Izin Usaha, Perjanjian, Pembatalan Perjanjian**

## KATA PENGANTAR



Assalamualikum Wr.Wb.

Syukur Ahamdulillah, karena berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang judul: **Analisis Hukum Perdata Terhadap Pembatalan Keberangkatan Jama'ah Umrah Oleh Travel (Studi Di PT. Sabrina Alfikri Tour & Travel).**

Dengan selesainya skripsi ini, penulis memperoleh banyak petunjuk bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. . Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang kepada: Rektor Universtas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Hj. Ida Hanifa, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainudin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Zainuddin, S.H., M.H selaku Pembimbing I, dan Bapak

Fajaruddin, S.H., M.H selaku pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staff pengajar dan staff biro administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan saya sampaikan kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung, sehingga atas bantuan dan dorongannya skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus rasa hormat saya berikan kepada ayahanda Muhammad Yaman Siregar dan ibunda Erlohot Dalimunthe yang telah mengasuh, mendidik, memberikan motivasi dan memberikan dukungan moril maupun materil, juga kepada kakak-kakak dan abang tercinta Rudi Ahmad Siregar S.Pdi, Siti Mahyuni Siregar, Nuri Yanti Siregar yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis.

Demikian juga kepada teman-teman terbaik kakak Ratna Dewi Samosir, abang Asrul Hasibuan, Desi Rizky Perdana, dan teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang turut membantu dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya kepada semua yang telah memberikan semangat, dukungan dan kerjasamanya selama penulis membuat skripsi ini yang tidak mampu penulis sebutkan satu persatu, hanya Allah SWT penulis bermunajat semoga semua kebaikan yang dicurahkan kepada penulis ini ternilai ibadah disisi Allah SWT, Amin. Tidak ada gading yang tak retak, retaknya karna alami, tiada orang yang

tidak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas kesalahan selama ini, begitupun skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dengan harapan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembang ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum.

Wassalamualikum, Wr.Wb

Medan, 29 Januari 2018

Bimasaputra Siregar  
1406200587

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR BERITA ACARA .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Faedah Penelitian .....	7
B. Tujuan Penelitian .....	7
C. Metode penelitian .....	7
D. Defenisi Operasional .....	9
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pembatalan Perjanjian .....	12
B. Umrah .....	33
C. Travel .....	34
 <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Aturan Yang Menyangkut Tentang Proses Izin Berdirinya PT. Sabrina Alfikri Tour & Travel .....	39
B. Penerapan Perjanjian Keberangkatan Jama'ah Umrah Oleh PT. Sabrina Alfikri Tour & Travel .....	50

C. Tanggung Jawab Atas Pembatalan Janji Memberangkatkan Jama' ah Umrah Oleh PT. Sabrina Alfikri Tour & Travel .....	55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Saat ini banyak yang berbisnis dibidang travel karena bisnis ini sangat menjanjikan dengan mengingat adanya permintaan masyarakat dan calon jama'ah umrah untuk menunaikan ibadah umrah yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup untuk melakukannya, dengan berharap yang belum memenuhi ibadah haji paling tidak untuk mengunjungi tanah suci merupakan bagian pembelajaran bagaimana tempat beribadah haji nanti dilaksanakan dan menjadikan semakin menambahnya iman kepada Allah, maka bisnis yang menjanjikan ini merupakan bisnis yang banyak diminati oleh masyarakat yang tentunya memiliki nilai ibadah didalam menjalankan ibadah atau juga ikut membantu calon jama'ah umrah demi tercapainya cita-cita memijak tanah suci mekah.

Banyaknya bisnis travel ini mengakibatkan mudahnya para calon jama'ah umrah mendaftarkan dirinya untuk ikut sebagai anggota calon jama'ah umrah dengan tidak adanya batasan waktu tertentu dalam menjalankan ibadah ini, sehingga memiliki ketertarikan bagi para pengusaha travel untuk meningkatkan kualitasnya dalam memberangkatkan calon jama'ah umrah dengan harapan semakin bertambahnya calon jama'ah umrah yang ingin mendaftarkan ke suatu travel tertentu.

Travel didirikan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar

perusahaan, sehingga travel tersebut sah di badan hukum. Travel merupakan usaha yang berbentuk perusahaan di bidang jasa dan keparawisataan, yang mana berdirinya perusahaan harus mendapatkan izin berdiri usaha. Masi banyak perusahaan travel yang tidak memiliki izin usaha sehingga terjadinya masalah antara pihak hukum, pihak yang bersangkutan dan travel. Dalam melakukan transaksi banyak juga pihak travel yang tidak menggunakan perjanjian atau tidak membuat perjanjian antar pihak, sehingga pihak travel dengan mudahnya melakukan penipuan.

Perjanjian para pihak antara calon jama'ah umrah dengan travel biasanya memiliki kesepakatan terlebih dahulu mengenai besaran biaya sampai kesepakatan pemberangkatan calon jama'ah umrah, tetapi seringkali pada saat berjalannya waktu dan sudah memasuki kesepakatan keberangkatan calon jama'ah umrah, seringkali calon jama'ah umrah dikecewakan oleh pihak travel dengan pembatalan sepihak, sehingga timbullah kekecewaan para calon jama'ah umrah yang pada awalnya sudah ditetapkan tentang keberangkatannya menjadi batal untuk diberangkatkan.

Sementara dalam suatu perjanjian itu disebut bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih. Menyangkut apa yang sudah diperjanjikan, masing-masing pihak haruslah saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan sebab didalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an antara lain dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang artinya berbunyi "hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu".

Ketentuan hukum diatas dapat dilihat, bahwa apapun alasannya merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, dan apabila seseorang itu telah melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum, maka kepada pelakunya dapat dijatuhkan suatu sanksi. Penjatuhan sanksi tersebut dengan alasan melanggar perjanjian atau yang dalam istilah lain dinamakan dengan “wanprestasi”.<sup>1</sup>

Diketahui dalam pembuatan suatu perjanjian/kontrak tidak ada persyaratan yang formal atau suatu format tertentu. Dalam undang-undang tidak ada ketentuan yang secara tegas menentukan format yang baik. Perjanjian/kontrak yang dibuat secara tertulis dan diperintahkan oleh undang-undang biasanya telah disiapkan oleh notaris, perjanjian tersebut disebut dengan perjanjian formal dengan ancaman bahwa perjanjian tersebut tidak mengikat jika tidak dibuat secara tertulis.

Pasal 1338 ayat 3 B.W. Secara umum, bahwa segala persetujuan harus dilaksanakan secara jujur, sedangkan menurut pasal 1339 kedua belah pihak tidak hanya terikat oleh apa yang secara tegas disebutkan dalam suatu persetujuan melainkan juga oleh apa yang diharuskan menurut sifat persetujuan, kepatutan, adat kebiasaan dan undang-undang.<sup>2</sup>

Kalau perjanjian tersebut bukan merupakan perjanjian formal artinya tidak diwajibkan oleh undang-undang untuk dibuat secara tertulis, maka perjanjian semacam inilah yang biasanya merupakan hasil rundingan langsung oleh para pihak yang membuat perjanjian. Bahwa karena tidak adanya ketentuan undang-

---

<sup>1</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhwardi lubis. 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2.

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2011. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju, halaman 186

undang yang mengatur format perjanjian, maka agar memperoleh perjanjian yang benar dan memenuhi persyaratan hukum, sehingga kesulitan-kesulitan yang timbul di kemudian hari dapat dihindari.

Adapun akibat dari suatu perjanjian adalah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata) asas janji itu mengikat. Maka konsekuensinya para pihak dalam perjanjian tidak dapat secara sepihak menarik diri dari akibat-akibat perjanjian yang dibuat oleh mereka (Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata).<sup>3</sup>

Maka dalam hal perjanjian antara kedua belah pihak tidaklah dibenarkan untuk menarik diri secara sepihak atau tanpa adanya kesepakatan oleh kedua belah pihak antar pemilik travel dan calon jama'ah umrah. Suatu perjanjian, merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.<sup>4</sup> Hal yang harus dilaksanakan itu dinamakan: prestasi.

Perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak yang harus dilaksanakan adalah perjanjian untuk berbuat sesuatu, karena para pemilik travel yang akan memberangkatkan calon jama'ah umrah pada waktu yang disepakati dan dilakukan pemberangkatan dengan itikad baik. Pembatalan pemberangkatan jamaah umrah dapat juga terjadi diluar dari perjanjian seperti halnya pihak travel dalam mengurus administrasi jamaah umrah, seperti dalam kepengurusan visa jamaah umrah yang terjadi kesalahan data didalamnya ataupun terjadinya

---

<sup>3</sup> R. Soeroso. 2011. *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 16.

<sup>4</sup> Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, halaman 36.

pemboikotan terhadap pengurusan visa dan paspor, dan atau pemutusan kontrak pihak travel dengan maskapai penerbangan.

Maka dalam penulisan ini dianggap penting dan menarik untuk diteliti karena banyaknya pengingkaran janji yang memang seyogianya dilakukan para pihak dan memenuhi semua perjanjian yang telah disepakati, tetapi pada kenyatannya masih banyak kesalahan para pemilik travel dalam menjalankan perjanjiannya kepada calon jama'ah umrah dengan tidak dilakukannya perjanjian yang telah disepakati atau biasa dalam masyarakat membatalkan calon jamaah umrah pada saat waktu yang sudah ditentukan sehingga menimbulkan kekecewaan dan kerugian bagi para calon jama'ah umrah untuk melakukan ibadah umrah yang memang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

PT. Sabrina Al-Fikri Tour & Travel merupakan salah satu perusahaan umrah yang ada di Medan dan sudah berdiri kurang lebih 4 tahun yang mana merupakan perusahaan biro perjalanan, yang mana telah banyak memberangkatkan jamaah umrah dan perjalanan lainnya. Setiap tahunnya kurang lebih 500 orang yang telah melakukan kerjasama dengan PT. Sabrina Al-Fikri Tour & Travel dalam melakukan perjalan wisata dan lainnya. PT. Sabrina Al-Fikri Tour & Travel memiliki Nomor Tanda Daftar Perusahaan 02.12.1.79.22349/3847/3891/08/2014 dan Tanda Daftar Usaha Parawisata Nomor 503/530/SK/TDUP.BR/BPW/MP/2014.

Penulisan ini yang menjadi kesenjangan antara para pemilik travel dan calon jama'ah umrah sering kali dikagetkan dengan pemberitahuan yang pada saatnya untuk mengeksekusi perjanjian dan melakukan perbuatan atas apa yang

telah diperjanjikan tidak sesuai atas apa yang sudah menjadi kesepakatan awal para pihak yang memang sudah disetujui oleh kedua belah pihak saat membuat perjanjian. Maka disini para calon jama'ah haji wajib haknya dilindungi atas apa yang memang kedua belah pihak perjanjikan atau sepakati agar tidak terjadi lagi pembatalan pemberangkatan calon jama'ah umrah yang seyogyanya berangkat pada waktu yang sudah diperjanjikan memiliki perlindungan hukum dalam menuntut haknya atau juga perlindungan bagi calon jama'ah umrah untuk mempertahankan haknya.

Berdasarkan uraian diatas maka disusun penelitian ini dengan judul:

**“Analisis Hukum Perdata Terhadap Pembatalan Keberangkatan Jama'ah Umrah Oleh Travel (Studi Di PT. Sabrina Al-Fikri Tour & Travel) ”**

### **1. Rumusan Masalah**

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana aturan yang menyangkut tentang proses izin berdirinya PT. Sabrina Alfikri Tour & Travel?
- b. Bagaimana penerapan perjanjian keberangkatan jama'ah umrah oleh PT. Sabrina Alfikri Tour & Travel?
- c. Bagaimana tanggung jawab atas pembatalan janji memberangkatkan calon jama'ah umrah oleh PT. Sabrina Alfikri Tour & Travel?

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis yaitu menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perdata khususnya dalam perjanjian terkait pembatalan sepihak yang telah dilakukan oleh salah satu pihak.
- b. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, bangsa, dan pembangunan serta memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang perjanjian yang dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aturan yang menyangkut tentang proses izin berdirinya PT. Sabrina Alfikri Tour & Travel.
2. Untuk mengetahui penerapan perjanjian keberangkatan jama'ah umrah oleh PT. Sabrina Alfikri Tour & Travel.
3. Untuk mengetahui tanggung jawab atas pembatalan janji memberangkatkan jama'ah umrah oleh PT. Sabrina Alfikri Tour & Travel.

## **C. Metode Penelitian**

Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak PT. Sabrina Al-Fikri Tour & Travel.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
  - 1) bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Seperti Pasal 1315 menentukan asas personalia perjanjian, Pasal 1337 menentukan asas kesusilaan dan ketertiban umum, Pasal 1338 ayat (1) menentukan asas mengikatnya perjanjian, Pasal 1338 ayat (3) menentukan asas itikad baik, Pasal 1339 menentukan asas keputusan dan kebiasaan.
  - 2) bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku dan lain yang

berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul proposal.

- 3) bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

### 3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dengan Ibu Syarifah Sabrina Alydrus selaku direktur utama PT. Sabrina Al-Fikri Tour & Travel dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yang mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi dan melalui wawancara dengan pihak rina travel sesuai dengan materi penelitian.

### 4. Analisis Data

Data yang terkumpul dari data primer dan data sekunder diformulasikan serta dianalisis dengan analisis kualitatif .

## **D. Definisi operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Pembatalan janji memberangkatkan calon jama’ah umrah secara sepihak oleh

travel umrah (studi di PT. Sabrina Al-Fikri Tour & Travel)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Pembatalan perjanjian pada dasarnya adalah suatu keadaan yang membawa akibat suatu hubungan kontraktual itu dianggap tidak ada. Dengan pembatalan perjanjian, maka eksistensi perjanjian dengan sendirinya menjadi hapus. Akibat hukum pembatalan yang menghapus eksistensi perjanjian selalu dianggap berlaku sejak pembuatan perjanjian.<sup>5</sup> Pembatalan janji secara sepihak juga merupakan pembatalan yang dilakukan tanpa adanya kesepakatan kedua belah pihak, dalam hal ini hanya ada satu pihak yang membatalkan perjanjian tersebut. Pembatalan perjanjian juga salah satu kemungkinan yang dapat dituntut kreditur terhadap debitur yang melakukan wanprestasi.
2. Calon jama'ah adalah orang yang menunaikan ibadah tertentu.<sup>6</sup> Yang mana calon jama'ah juga mendaftarkan diri kepada pihak travel dan melakukan perjanjian pada pihak travel untuk kerjasama dalam melakukan suatu perjalanan ke suatu daerah tertentu.
3. Travel adalah sebuah perjalanan seseorang dari satu tempat ketempat lain dengan didalamnya mengandung unsur strategi, tantangan, pengetahuan, serta tujuan dan dapat ditempuh dalam kurun waktu yang cukup lama mulai dari seminggu atau bahkan bertahun-tahun yang dilakukan oleh berbagai kalangan

---

<sup>5</sup> Agus Yudha Hernoko. 2010. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsional Dalam Kontrak Komersil*, Jakarta: Kencana, halaman 293

<sup>6</sup> Lambertus Hurek. *Jamaah Calon Haji vs Calon Jamaah Haji*. <http://hurek.blogspot.co.id/2013/09/jamaah-calon-haji-vs-calon-jamaah-haji.html?m=1> diakses tanggal 15 Januari 2018

dari pemuda bahkan yang sudah berumur tua.<sup>7</sup> Berdirinya travel sama halnya mendirikan perusahaan yang mana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1982 tentang wajib perusahaan dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

4. Umrah adalah berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan thawaf, sa'i, dan bercukur (tahallul) demi mengharap ridho Allah SWT. Umrah dapat dilaksanakan kapan saja, kecuali ada beberapa waktu yang dimakruhkan melaksanakan umrah bagi jamaah haji, yaitu pada saat jamaah haji wukuf di padang arafah pada hari arafah, hari nahr (10 dzulhijjah) dan hari-hari tasyriq (11, 12, 13 dzulhijjah). Hukum umrah wajib sekali seumur hidup. Umrah dilakukan dengan niat berihram dari miqad, kemudian tawaf, sa'i dan diakhiri dengan memotong rambut/bercukur (tahallul umrah) dan dilaksanakan dengan berurutan (tertib).<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Bawa Ransel. *Pengertian Arti Kata Travel*. <http://bawaransel.blogspot.co.id/2016/02/pengertian-arti-kata-travel.html> diakses tanggal 26 Maret 2018

<sup>8</sup> Buya Amiruddin dan Muzakkir. 2016. *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah*. Medan: Perdana Publishing, halaman 17

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pembatalan Perjanjian**

Perjanjian atau *verbinten* mengandung pengertian: suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak kepada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perikatan yang berasal dari perjanjian dikehendaki oleh dua orang atau satu pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat atas dasar kehendak yang saling berhubungan manusia yang terdiri dua pihak.<sup>9</sup>

Buku III KUH Perdata berjudul “Perihal Perikatan” Perkataan perikatan (*verbinten*) mempunyai arti yang luas dari perkataan “perjanjian” sebab dalam buku III diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perikatan yang timbul dari pengurus kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*). Tetapi sebagian besar dari buku III ditujukan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hukum perjanjian. Adapun yang dimaksud dengan “perikatan” oleh buku III KHU Perdata ialah: Suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda ) antara

---

<sup>9</sup> Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Preneda Media. halaman 117

dua orang yang memberikan hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya diwajibkan memenuhi tuntutan itu.<sup>10</sup>

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lainnya atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata).<sup>11</sup> dan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang telah diucapkan atau ditulis.<sup>12</sup>

Perjanjian merupakan hal yang terpenting dalam suatu ikatan yang membuat sesuatu menjadi hal yang kongkrit. Pada nyatanya banyak perikatan yang melahirkan suatu perjanjian. Dan setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu (1234 KUH Perdata). Sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu perjanjian sah apabila memenuhi persyaratan seperti kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang diperbolehkan.

---

<sup>10</sup> Subekti. 1982. *Pokok Pokok Hukum Perdata*. Bandung: Intermasa. halaman 122-123

<sup>11</sup> R. Soeroso. *Op. Cit.*, halaman 3

<sup>12</sup> Subekti. *Op. Cit.*, halaman 1

Menurut Badruzaman perjanjian adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi itu.<sup>13</sup>

Menurut Sudikto Mertokusumo dalam Hernawati, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan 22 kewajiban sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukum atau sanksi bagi sipelanggar.<sup>14</sup>

Hubungan antara perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Dengan kata lain, perjanjian adalah sumber perikatan. Perjanjian juga dinamakan suatu persetujuan, Karena dua pihak setuju untuk melakukan sesuatu. Sedangkan perkataan kontrak lebih sempit karena ditunjukkan karena perjanjian yang tertulis. Sumber lain dari satu perikatan adalah undang-undang. Sumber ini dapat dibedakan lagi menjadi undang-undang saja (semata-mata) serta undang-undang yang berhubungan dengan akibat perbuatan manusia.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Zulkifli. *Hukum Perikatan Diatur Dalam Buku III BW*. <http://sczoel.wordpress.com/2012/06/01/hukum-perikatan-diatur-dalam-buku-iii-bw/> diakses tanggal 15 Januari 2018

<sup>14</sup> Herniwati. 2015. *Penerapan Pasal 1320 KUHPerduta Terhadap Jual Beli Secara Online (E Commerce)*. Jurnal IPTEK Terapan. Volume 8.nomor 4 halaman 177

<sup>15</sup> Ketut Oka Setiawan. 2016. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika., halaman 5-6

Antara perikatan yang bersumber dari perjanjian dengan perikatan yang bersumber dari undang-undang terdapat perbedaan, yaitu perikatan yang lahir dari perjanjian menimbulkan hubungan hukum yang memberikan hak dan meletakkan kewajiban kepada para pihak yang membuat perjanjian berdasarkan atas kemauan dan kehendak sendiri dari pada pihak yang bersangkutan yang mengikatkan diri tersebut. Sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang adalah perikatan yang terjadi karena adanya suatu peristiwa tertentu sehingga melahirkan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak yang bersangkutan, tetapi bukan berasal atau merupakan kehendak para pihak yang bersangkutan melainkan telah diatur dan ditemukan oleh undang-undang.<sup>16</sup>

Suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban. Perbuatan hukum dalam sebuah perjanjian merupakan perbuatan-perbuatan untuk melakukan sesuatu yaitu memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yang disebut sebagai prestasi. Prestasi meliputi perbuatan-perbuatan menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu. Perjanjian setidaknya melibatkan dua pihak atau lebih untuk memberikan kesepakatan.<sup>17</sup>

Perjanjian lahir pada saat terjadinya kesepakatan yang diterima oleh kedua belah pihak atau lebih baik secara tertulis maupun lisan. Suatu perjanjian tidak

---

<sup>16</sup> R. Soeroso. *Op. Cit.*, halaman 4

<sup>17</sup> Legal Akses. *Pengertian dan Syarat-Syarat Sah Perjanjian*. [http://www.legalakses.com/perjanjian/?fdx\\_switcher=true](http://www.legalakses.com/perjanjian/?fdx_switcher=true) diakses tanggal 15 Januari 2018

terjadi seketika atau serta merta dan perjanjian dibuat untuk dilaksanakan, oleh karena itu dalam suatu perjanjian yang dibuat selalu terdapat tahapan, yaitu:<sup>18</sup>

1. *Pracontractual*, yaitu tahap-tahap saat para pihak belum terikat perjanjian, tetapi melakukan negosiasi untuk mencapai kata sepakat. Negosiasi adalah suatu proses untuk mencapai kesepakatan dengan saling memberikan consensus satu sama lain..
2. *Contractual*, yaitu para pihak sudah terikat kontrak melalui kesepakatan yang sudah tercapai sampai dengan akhir dari suatu perjanjian.
3. *Post-contractual*, yaitu kewajiban para pihak setelah masa kontrak.

Unsur-unsur dari suatu perjanjian terdiri atas adanya hubungan hukum, kekayaan, pihak-pihak, dan prestasi. Pentingnya unsur-unsur tersebut adalah untuk mempertegas bahwa hukum melekat “hak” pada suatu pihak dan melekatkan “kewajiban” pada pihak yang lainnya dalam hubungan-hubungan yang terjadi di masyarakat. Apabila ada salah satu pihak yang melanggar hubungan tadi maka hukum dapat memaksakan supaya hubungan dilaksanakan.<sup>19</sup>

Suatu perjanjian lahir jika disepakati hal yang pokok atau unsur esensial dalam suatu perjanjian. Penekanan tentang unsur yang esensial tersebut karena selain unsur yang esensial masih dikenal unsur lain dalam suatu perjanjian. Dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu:<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Ardi Budhi. *Tahapan Pembuatan Perjanjian Kontrak Kerja dan Anatominya*. <http://bas28.wordpress.com/2012/04/07/tahapan-pembuatan-perjanjian-kontrak-kerja-dan-anatominya/amp/> diakses tanggal 16 Januari 2018

<sup>19</sup> Ketut Oka Setiawan. *Op. Cit.*, halaman 2

<sup>20</sup> R. Soeroso. *Op. Cit.*, halaman 16-17

1. Unsur Esensialia, yaitu unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini maka tidak ada kontrak.
2. Unsur Naturalia, yaitu unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak.
3. Unsur Aksidentalialia, yaitu unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya.

Asas hukum adalah dasar normatif untuk membedakan daya ikat normatif dan memaksa. Dengan demikian dalam melakukan perjanjian selain memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada juga harus memperhatikan asas-asas yang terdapat pada hukum perjanjian pada umumnya.

Kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian dengan bentuk atau format seperti tertulis, lisan, scripless, paperless, autentik, nonautentik, sepihak, adhesi, standar atau baku, dan lain-lain. Asas kebebasan perjanjian pada umum mempunyai pilihan bebas untuk mengadakan perjanjian dan bebas menetapkan syarat-syarat perjanjian. Menurut Sultan Remi Sjahdeini asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
2. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ingin membuat perjanjian.

---

<sup>21</sup> Agus Yudha Hernoko. *Op. Cit.*, halaman 108

3. Kebebasan untuk menentukan atau memilih kuasa dari perjanjian yang akan dibuat.
4. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional(aanvullend, optional).

KUH Perdata menentukan dengan jelas mengenai beberapa asas perjanjian diantaranya dalam Pasal 1315 menentukan asas personalia perjanjian, Pasal 1337 menentukan asas kesusilaan dan ketertiban umum, Pasal 1338 ayat (1) menentukan asas mengikatnya perjanjian, Pasal 1338 ayat (3) menentukan asas itikad baik, Pasal 1339 menentukan asas keputusan dan kebiasaan. Namun menurut Rutten hanya ada tiga asas yang sangat pokok dalam hukum perjanjian, yaitu asas konsensualisme, asas kekuatan mengikatnya perjanjian, dan asas kebebasan berkontrak.<sup>22</sup>

Selain itu, dalam hukum perjanjian banyak dikenal asas perjanjian, yaitu antara lain:<sup>23</sup>

1. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme diartikan bahwa lahirnya perjanjian ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara pihak, lahirlah perjanjian walaupun perjanjian itu belum dilaksanakan pada saat itu juga. Berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak yang melahirkan hak dan kewajiban oleh para

---

<sup>22</sup> Purwahid Patrik. 1962. *Asas Itikad Baik dan Kepatuhan dalam Perjanjian*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, halaman 3

<sup>23</sup> Herniwati. *Op. Cit.*, halaman 179

pembuat perjanjian atau biasa perjanjian tersebut disebut sudah bersifat *obligator*, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi perjanjian tersebut.

Asas konsensualisme mempunyai hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat yang terdapat didalam Pasal 1338 (1) BW. Hal ini sedasar dengan pendapat Subekti yang menyatakan bahwa asas konsensualisme terdapat dalam Pasal 1320 jo. 1338 BW. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan mengakibatkan perjanjian tidak sah dan juga tidak mengikat sebagai undang-undang. Sementara Rutten, menggarisbawahi secara formal tetapi konsensual, artinya perjanjian itu selesai karena persesuaian kehendak atau konsensus semata-mata.

## 2. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak, yang mana memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian. Kalau hukum benda dikatakan mempunyai sistem tertutup, sedangkan hukum perjanjian mempunyai sifat terbuka. Sistem tertutup hukum benda artinya bahwa macam-macam hak atas benda adalah terbatas pada peraturan-peraturan yang mengenai hak atas benda yang bersifat memaksa. Sedangkan hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi dan bermacam apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dalam perjanjian dinamakan hukum

pelengkap (*optional law*) yang berarti pasal-pasal itu boleh dikesampingkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian.

### 3. Asas mengikatnya suatu kontrak

Asas mengikatnya suatu kontrak, yang mana seseorang yang membuat perjanjian dia terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Asas mengikat kontrak dipahami sebagai mengikatnya kewajiban traktual yang harus dilaksanakan para pihak. Pada dasarnya janji itu mengikat sehingga perlu diberikan kekuatan untuk berlakunya daya mengikat kontrak, maka kontrak dibuat secara sah mengikat serta dikualifikasikan mempunyai kekuatan setara dengan daya berlaku dan mengikatnya undang-undang.

Perjanjian akan melindungi proses bisnis antar pihak apabila pertama-tama dan terutama, perjanjian tersebut dibuat secara sah karena ini menjadi penentu proses hubungan hukum. Pasal 1320 BW merupakan instrumen pokok untuk menguji keabsahan perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Dalam pasal ini terdapat empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu :<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Agus Yudha Hernoko. *Op. Cit.*, halaman 157

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*de toestemming van degenen die zich verbindem*)

Syarat ini merupakan bentuk dari suatu perjanjian, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak tentang isi perjanjian yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, kata sepakat tidak boleh disebabkan oleh tiga hal, yaitu adanya unsur paksaan, penipuan, dan keliruan. Apabila perjanjian tersebut dapat berdasarkan adanya paksaan dari salah satu pihak maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

2. Kecakapan untuk membuat perikatan (*de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*)

Pada saat membuat perjanjian, para pihak secara hukum sudah dewasa atau cakap berbuat atau belum dewasa tetapi ada walinya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang disebut pihak yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang yang belum dewasa dan mereka yang berada dibawah pengampunan.

3. Suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*)

Suatu hal tertentu merupakan objek perjanjian dan isi perjanjian. Setiap perjanjian harus memiliki objek tertentu, jelas dan tegas.

4. Suatu sebab yang halal atau diperbolehkan (*eene geoorloofde oorzaak*)

Sebab yang halal merupakan perjanjian itu sendiri atau tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian itu halal, tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Dua syarat yang pertama yaitu poin (1) dan poin (2) dinamakan syarat subjektif, dikarenakan kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Sedangkan dua syarat terakhir poin (3) dan poin (4) dinamakan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian.

Substansi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW hampir sama dengan pada sistem *common law*. Perbedaan mendasar di antara keduanya terletak pada syarat kausa (*oorzaak*) yang tidak dikenal dalam sistem *common law*. Demikian pula sebaliknya, elemen *consideration* sebagai syarat pembentukan kontrak tidak dikenal dalam sistem BW. Sehubungan dengan keempat syarat dalam Pasal 1320 BW terdapat penjelasan terkait dengan konsekuensi tidak terpenuhinya masing-masing syarat dimaksud. Pertama, syarat kesepakatan dan kecakapan merupakan unsur subjektif karena berkenaan dengan diri orang atau subjek yang membuat kontrak. Kedua, syarat objektif tertentu dan kausa yang diperbolehkan merupakan unsur objektif.<sup>25</sup>

Syarat sahnya suatu perjanjian yaitu subjektif (kesepakatan dan kecakapan) dan objektif (suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal). Pembatalan perjanjian dapat disebabkan kedua syarat tersebut karena tidak terpenuhi maka akibatnya yaitu bahwa dengan tidak dipenuhinya persyaratan subjektif (kesepakatan dan kecakapan) maka perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak melalui pengadilan, sedangkan apabila yang tidak terpenuhi syarat objektif (suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal) maka perjanjian batal demi hukum.

---

<sup>25</sup> Agus Yudha Hernoko. *Op. Cit.*, halaman 160

Keabsahan kontrak merupakan hal yang esensial dalam hukum perjanjian. Pelaksanaan isi perjanjian yakni hak dan kewajiban hanya dapat dituntut oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain, demikian pula sebaliknya, apabila perjanjian yang dibuat itu sah menurut hukum. Oleh karena itu, keabsahan perjanjian sangat menentukan pelaksanaan isi perjanjian yang dituntut. Perjanjian yang sah tidak boleh diubah atau dibatalkan secara sepihak. Kesepakatan yang tertuang dalam suatu perjanjian karenanya menjadi aturan yang dominan bagi para pihak yang menandatangani perjanjian.<sup>26</sup>

Perjanjian yang lahir karena akibat perbuatan orang yang halal dijumpai dalam Pasal 1354 KUH Perdata yang berbunyi “jika seorang dengan suka rela, dengan tidak mendapat perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini maka secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu...”. Perikatan yang disebutkan dalam pasal tersebut disebut *zaakwaarneming*. Perikatan yang lahir karena akibat perbuatan melawan hukum dikenal dengan sebutan *onrechtmatige daad*, contohnya diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut.<sup>27</sup>

Dalam khazanah hukum perjanjian, yang dimaksud dengan pembatalan perjanjian pada dasarnya adalah suatu keadaan yang membawa akibat suatu

---

<sup>26</sup> Yahman., 2014. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Adil Pidana*. Jakarta: Prenadamedia., halaman 53

<sup>27</sup> Ketut Oka Setiawan. *Op. Cit.*, halaman 6

hubungan kontraktual yang dianggap tidak pernah ada. Dengan adanya pembatalan perjanjian, maka eksistensi perjanjian dengan sendirinya menjadi hapus. Akibat hukum kebatalan yang menghapus eksistensi perjanjian selalu dianggap berlaku surut sejak dibuatnya perjanjian. Pembatalan perjanjian seharusnya dihubungkan dengan tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian.<sup>28</sup>

1. Tidak dipenuhinya unsur subjektif, apabila perjanjian tersebut lahir karena adanya cacat kehendak (*wilgebreke*) atau karena ketidakcakapan (*onbekwaamheid*) (Pasal 1320 BW ayat 1 dan 2), sehingga berakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).
2. Tidak dipenuhinya unsur objektif, apabila terdapat perjanjian yang tidak memenuhi syarat objek tertentu atau tidak mempunyai causa atau causanya tidak diperbolehkan (Pasal 1320 BW Angka 3 dan 4 jis. 1335, 1337, 1339 BW), sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietig*).

Dalam rumusan pasal 1338 ayat 2 BW yang menyatakan bahwa perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian daya mengikatnya perjanjian yang didasarkan pada otonomi para pihak diakui dan semakin dipertegas kekuatan berlakunya terhadap para pihak. Penarikan kembali perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak hanya dapat dilakukan melalui:<sup>29</sup>

1. Kesepakatan para pihak untuk menarik kembali apa yang telah disepakati, atau
2. Undang-undang yang bersifat memaksa (*dwingend recht*).

---

<sup>28</sup> Agus Yudha Hernoko. *Op. Cit.*, halaman 293

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 247

Akibat terhadap perjanjian yang dapat dibatalkan adalah salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian. Perjanjian akan tetap mengikat para pihak apabila tidak dibatalkan oleh hakim atau permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian, menuntut pemulihan bahkan hak untuk menuntut ganti rugi merupakan hak bagi para pihak yang merasa dirugikan, sedangkan pihak yang lainnya yang telah terlanjur menerima prestasi dari pihak lain wajib mengembalikannya. Sedangkan, akibat hukum terhadap perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian dianggap batal atau bahkan perjanjian dianggap tidak ada dan tidak pernah terjadi dari awal. Konsekuensi lanjutan dari pembatalan perjanjian adalah apabila setelah pembatalan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan apa yang telah diperolehnya maka pihak lain dapat mengajukan gugatan. Hal ini semata-mata untuk melaksanakan tujuan pembatalan yaitu pengembalian keadaan sebagaimana semula sebelum perjanjian terjadi.

Pembatalan perjanjian dan pengembalian kepada keadaan semula bagi orang yang tidak cakap melakukan kontrak hanya dapat dilakukn selama barang tersebut masih ada pada pihak lawan atau pihak lawan tersebut telah memperoleh manfaat darinya atau berguna bagi kepentingannya. Pembatalan perjanjian dapat disertai dengan tuntutan penggantian biaya rugi dan bunga jika ada alasan untuk itu.<sup>30</sup>

Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa syarat batal dianggap selamanya dicantumkan dalam perjanjian timbal balik

---

<sup>30</sup> R. Soeroso. *Op. Cit.*, halaman 47

ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban atau wanprestasi.<sup>31</sup> Hal ini dimaksud bahwa salah satu pihak diperbolehkan untuk menuntut pembatalan apabila lawan janjinya wanprestasi.

Tiga syarat agar pembatalan perjanjian dapat dilakukan, yaitu pertama perjanjian tersebut harus bersifat timbal balik, kedua harus ada wanprestasi, ketiga harus ada keputusan dari hakim.<sup>32</sup> Sehingga dalam hal ini ada dua pihak yang memiliki kewajiban untuk saling memenuhi prestasi. Jika salah satu melakukan wanprestasi, maka pihak lain dalam meminta pembatalan perjanjian di pengadilan dengan mengajukan gugatan pembatalan, dengan demikian pembatalan perjanjian adalah keputusan hakim. Wanprestasi hanya merupakan alasan didalam hakim menjatuhkan keputusan, dengan kata lain wanprestasi hanya sebagai syarat untuk terbitnya keputusan hakim.

Konsep wanprestasi merupakan domain dalam hukum perdata (*privat*). Pasal 1234 BW menyatakan bahwa tujuan dari perikatan yaitu untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Perbedaan antara membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu seringkali menimbulkan keraguan dan memerlukan penjelasan, yang pertama adalah bersifat positif, yang kedua adalah bersifat negatif. Yang dimaksud berbuat sesuatu merupakan menyerahkan hak milik atau memberikan kenikmatan atas sesuatu.

Pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan dipenuhi oleh pihak-pihak baik debitur maupun kreditur, akan tetapi dalam praktik kadang-kadang debitur tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya dan inilah yang

---

<sup>31</sup> Suharnoko. *Op. Cit.*, halaman 63

<sup>32</sup> Sugeng. *Pembatalan Perjanjian*. <http://alinxdragneel.blogspot.co.id/2016/03/pengertian-pembatalan-perjanjian-dalam.html?m=1> diakses tanggal 28 Januari 2018

disebut dengan wanprestasi. Bentuk wanprestasi terdiri dari memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya dengan kata lain terlambat melakukan prestasi, tidak memenuhi prestasi, dan memenuhi prestasi tidak sempurna.<sup>33</sup>

Dalam Pasal 1234 BW ternyata bahwa pada umumnya wanprestasi itu terjadi setelah debitur dinyatakan lalai (*ingebreeke*). Atas dasar itu untuk debitur dinyatakan lalai kadang-kadang disyaratkan somasi dan dalam hal-hal lain debitur wanprestasi karena hukum. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan somasi. Dengan adanya wanprestasi, pihak yang dirugikan akibat kegagalan pelaksanaan prestasi mempunyai hak gugat dalam upaya menegakkan hak-hak kontrak ataupun perjanjian. Hak-hak gugat dapat diajukan secara tersendiri maupun dikombinasikan dengan gugutan lain, meliputi:<sup>34</sup>

1. Pemenuhan (*nakoming*), yang mana pemenuhan lahir dari hubungan kontrak sebagai sarana antara hak dan kewajiban yang diharapkan dapat berlangsung secara baik, *fair* sesuai dalam kesepakatan para pihak dalam menutup suatu kontrak.
2. Ganti rugi (*vervangende vergoeding*), yaitu ganti kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi karena lalai. Unsur kerugian terdiri atas tiga yaitu ongkos-ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, kerugian karena kerusakan, bunga atau keuntungan yang diharapkan.
3. Pembubaran, pemutusan, atau pembatalan (*ontbinding*), yang mana pada dasarnya merupakan suatu keadaan yang membawa akibat hubungan

---

<sup>33</sup> Ketut Oka Setiawan. *Op. Cit.*, halaman 19

<sup>34</sup> Yahman. *Op. Cit.*, halaman 85-86

kontraktual itu dianggap tidak pernah terjadi. Dengan pembatalan kontrak, maka fungsi kontrak itu dengan sendirinya menjadi hapus.

4. Pemenuhan ditambah ganti rugi pemengkap (*nakoming en anvvulled vergoeding*), atau
5. Pembubaran ditambah ganti rugi pelengkap (*ontbinding en anvvullend vergoeding*).

Dalam Pasal 1253 KUH Perdata, suatu perikatan adalah bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik dengan cara menagguhkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun dengan cara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadi peristiwa tersebut. Syarat dalam ketentuan pasal ini, maka terdapat dua macam perikatan bersyarat, yaitu perikatan bersyarat tangguh yang merupakan perikatan yang lahir apabila peristiwa yang dimaksud terjadi, dan perikatan bersyarat yang merupakan perikatan yang sudah lahir justru berakhir atau diabatalkan bila peristiwa yang dimaksud terjadi. Semua syarat yang bertujuan untuk melaksanakan suatu yang tidak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan baik atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang adalah batal dan berakibatkan bahwa persetujuan yang digantungkan padanya tak berdaya apapun (Pasal 1254 KUH Perdata).<sup>35</sup>

Hapusnya perikatan yang diakibatkan oleh berlakunya syarat batal berlaku jika perjanjian yang dibuat oleh para pihak dibuat dengan syarat tangguh atau syarat batal. Karena apabila perjanjian tersebut dibuat dengan syarat tangguh dan

---

<sup>35</sup> Ketut Oka Setiawan. *Op. Cit.*, halaman 8

syarat yang dijadikan syarat tangguh tidak terpenuhi, perjanjian tersebut batal dengan sendirinya. Demikian dengan perjanjian yang dibuat dengan syarat batal, apabila syarat batal tersebut terpenuhi, perjanjian tersebut dengan sendirinya telah batal yang berarti mengakibatkan hapusnya perjanjian tersebut.<sup>36</sup>

Pelanggaran hak-hak kontraktual menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 BW (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan pasal 1239 BW (untuk prestasi berbuat sesuatu). Kemudian berkenaan dengan wanprestasi dalam Pasal 1243 BW menyatakan bahwa Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan barulah diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang dilampauinya.<sup>37</sup> Menurut M. Yahya Harahap dalam Yahman secara umum wanprestasi yaitu pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.<sup>38</sup>

Suatu perjanjian yang diancam dengan ‘batal demi hukum’ mengandung arti bahwa kontrak yang dibuat oleh para pihak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, ketertiban umum dan tidak mengikat terhadap salah satu pihak. Pada persoalan perjanjian yang batal demi hukum (*nietigbaarheid*), sebab-sebab dari kebatalan perjanjian dapat melekat pada tiga hal, yaitu: Pertama, dapat ditemukan pada orang-orang yang berbuat tidak cakap sama sekali, cakap secara terbatas (orang-orang yang belum dewasa, orang-orang dibawah pengampunan,

---

<sup>36</sup> R. Soeroso. *Op. Cit.*, halaman 48

<sup>37</sup> Yahman. *Op. Cit.*, halaman 81

<sup>38</sup> *Ibid.* . halaman 83

istri, wali, sepanjang memerlukan kuasa). Jika tidak memerlukan kuasa, apabila melakukan kontrak, maka kontrak tetap sah dan hanya dapat dibatalkan, bukan batal demi hukum. Kedua, isi dari perbuatan itu, khususnya apabila mengenai perjanjian yaitu bertentangan dengan undang-undang seperti kontrak yang tidak mempunyai sebab yang diperbolehkan. Ketiga, demikian pula dapat diancam kebatalannya (batal demi hukum) bila dapat ditemukan sebabnya di dalam hal tidak mengindahkan bentuk yang disyaratkan oleh undang-undang.

Kontrak timbal balik (bilateral) yang dibuat secara sah akan melahirkan perikatan yang mengikat para pihak dengan hak dan kewajiban yang saling dipertukarkan. Lazimnya pelaksanaan prestasi dari perikatan tersebut menghapuskan perikatan itu sendiri. Buku III BW dalam Bab IV tentang hapusnya perikatan, merincikan sebab-sebab hapusnya perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 BW, yaitu:<sup>39</sup>

1. Karena pembayaran,
2. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penitipan atau penitipan,
3. Karena pembaruan utang,
4. Karena perjumpaan utang atau kompensasi,
5. Karena percampuran utang,
6. Karena pembebasan utang,
7. Karena musnahnya barang yang terutang,
8. Karena kebatalan atau pembatalan,

---

<sup>39</sup> Agus Yudha Hernoko. *Op. Cit.*, halaman 292

9. Karena berlakunya suatu syarat pembatalan,

10. Karena lewat waktu.

Praktik rancangan perjanjian sering dijumpai klausul ketentuan umum yang berisi tentang substansi putusnya perikatan dengan judul pembatalan kontrak dan pemutusan kontrak, yang dihubungkan dengan wanprestasinya salah satu pihak (klausul wanprestasi atau kelalaian/*default*). Analisis kritis perlu dilakukan terhadap penggunaan istilah pembatalan dan pemutusan dalam suatu perjanjian, meskipun awam mengartikan kedua istilah tersebut dalam pengertian yang sama. Terlebih lagi dalam praktik pembatalan perjanjian, acap kali para pihak mencantumkan klausul pembatalan atau pemutusan tersebut yang diikuti dengan redaksi “...para pihak sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 BW”.

Dalam upaya melakukan gugatan pembatalan perjanjian ada dua hal atau dua alasan yang dapat dijadikan dasar, yaitu penipuan, kesesatan, dan paksaan. Pertama, pada pembatalan suatu perjanjian berdasarkan penipuan, kesesatan dan paksaan, pihak lawan hanya harus mengganti kerugian, ‘jika ada alasan untuk itu’ (vide Pasal 1453 BW). Menurut peradilan dasar membayar ganti rugi yaitu apabila perbuatan pihak lawan melanggar hukum. Keuntungan gugatan pembatalan yang didasarkan pada penipuan yaitu bahwa dikabulkannya gugatan atas dasar ini sekaligus memastikan sifat melanggar hukum perbuatan pihak lawan (penyesatan yang disengaja) dan akibatnya akan dikabulkannya gugatan ganti rugi atas kerugian yang diderita. Sebaliknya, keberhasilan dalil kesesatan sama sekali tidak berarti perbuatan pihak lawan adalah melanggar hukum, ini harus diungkap secara terpisah. Kedua, memang ada persamaan dalil kesesatan dan penipuan

dengan gugatan pembatalan berdasarkan penipuan yaitu kedua hal itu hanya akan berhasil jika dapat diterima bahwa tidak akan menutup perjanjian atau tidak akan menutup perjanjian dengan syarat yang sama, andai kata tidak ada pernyataan yang disengaja (syarat hubungan kausal antara penipuan timbulnya perjanjian eks-Pasal 1328 BW).

Secara prinsip suatu perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan jika perjanjian tersebut dalam pelaksanaannya akan merugikan pihak-pihak tertentu. Pembatalan atas perjanjian dapat terjadi, baik sebelum perikatan yang lahir dari perjanjian itu dilaksanakan maupun setelah prestasi yang wajib dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat. Pembatalan perjanjian secara garis besar alasan pembatalan perjanjian dapat digolongkan kedalam dua golongan besar, yaitu yang berkaitan dengan pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak dalam perjanjian, dan yang berhubungan dengan pembatalan perjanjian oleh pihak ketiga diluar perjanjian.<sup>40</sup>

Perjanjian yang batal demi hukum, dalam pengertian tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya jika terjadi pelanggaran terhadap syarat objektif dari sahnya suatu perikatan. Keharusan akan adanya suatu hal tertentu yang menjadi objek dalam perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang diikuti dengan Pasal 1335 sampai dengan Pasal 1336 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur

---

<sup>40</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2008. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada., halaman 172

mengenai rumusan sebab yang halal, yaitu sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.<sup>41</sup>

Kebatalan relative dan kebatalan mutlak, yang mana suatu kebatalan disebut relative jika kebatalan tersebut hanya berlaku terhadap individu orang perorangan tertentu dan disebut dengan mutlak jika kebatalan tersebut berlaku umum terhadap seluruh anggota masyarakat tanpa kecuali. Suatu perjanjian yang dapat dibatalkan dapat saja berlaku relatif atau mutlak, meskipun tiap-tiap perjanjian yang batal demi hukum pasti berlaku mutlak.<sup>42</sup>

## **B. Umrah**

Umrah yang artinya menziarahi atau berkunjung. Dimaksudkan berziarah ke Ka'bah, mengelilinginya, sa'i antara Shafa dan Marwah dan bercukur rambut dengan cara-cara tertentu sebagaimana ditentukan oleh syara'.<sup>43</sup> Umrah juga dapat dikatakan suatu perbuatan menyengaja dengan mendatangi tempat yang biasa selalu dikunjungi, karena umrah dapat dilakukan kapan saja tanpa terikat waktu seperti halnya ibadah haji yang dilakukan pada bulan Dzulhijjah yang mana setahun sekali.

Kalangan ahli fiqh menyepakati legalitas umroh dari segi syara' dan ia wajib bagi orang yang disyariatkan untuk menyempurnakannya. Namun mereka berbeda pendapat mengenai hukumnya dari segi wajib dan tidaknya ke dalam dua arus pendapat berikut.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, halaman 182

<sup>42</sup> *Ibid.*, halaman 183-184

<sup>43</sup> Musthafa Kamal Pasha. 2009. *Fiqih Islam: Sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih*. Jogjakarta: Citra karsa Mandiri., halaman 246

Pertama, *sunnah mu'akkadah*. Ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad menurut salah satu versi pendapat, juga Abu Tsaur dan kalangan mazhab Zaidiyah. Pendapat mereka didasarkan atas sabda Nabi SAW tatkala ditanya tentang umroh, apakah ia wajib atau tidak? Beliau menjawab, "Tidak. Namun jika kalian umroh, maka itu lebih baik," Juga berdasarkan sabda Nabi SAW:

الحج جهاد والعمرة تطوع

Artinya : "Haji adalah jihad, sementara umroh hanya tathawwu'."

Alasan lain, umroh adalah *nask* (ibadah) yang pelaksanaannya tidak ditentukan waktu, maka ia pun tidak wajib sebagaimana halnya thawaf mujarrad. Kedua, wajib, terutama bagi orang-orang yang diajibkan haji. pendapat ini dianut oleh Imam Asy-Syafi'i menurut versi yang paling sahih di antara kedua pendapatnya, Imam Ahmad menurut versi lain, Ibnu Hazm, sebagian ulama mazhab Maliki, kalangan mazhab Imamiyyah, Asy-Sya'bi, dan Ats-Tsauri. pendapat ini juga merupakan pendapat mayoritas ulama dari kalangan sahabat dan lainnya, dan mereka bersepakat bahwa pelaksanaannya hanya sekali seumur hidup sebagaimana halnya haji.<sup>44</sup>

### C. Travel

Travel merupakan badan usaha yang memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia perjalanan yang umumnya dan

---

<sup>44</sup> Lutfi Indah Nurmalasari. "Makalah Fiqih Ibadah Umrah". <http://lutfindahns.blogspot.co.id/2015/04/makalah-fiqih-ibadah-umrah.html?m=1> diakses tanggal 15 Januari 2018

perjalanan wisata yang bertindak atas nama perusahaan.<sup>45</sup> Travel juga merencanakan dan menyelenggarakan perjalanan yang mana tanggung jawab dan resiko ditanggung perusahaan.

Travel atau sering disebut biro perjalanan adalah kegiatan usaha komersil yang mengatur dan menyediakan pelayanan bagi seseorang, sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata dimana badan usaha ini menyelenggarakan kegiatan perjalanan yang bertindak sebagai perantara dalam menjual atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan baik di dalam dan luar negeri. Kegiatan utama travel yaitu membuat atau menyusun paket wisata dan kemudian menjualnya kepada konsumen serta memberikan pelayanan kepada konsumen yang membeli paket wisata mereka. Paket wisata biasanya terdiri dari transportasi, penginapan, makan, objek wisata, pertunjukan yang dirangkai menjadi satu paket perjalanan dan dijual dengan satu harga.

Usaha perjalanan wisata bisa berbentuk badan usaha, baik berupa Perseroan Terbata (PT), Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa), ataupun usaha perseorangan. Yang termasuk dalam jenis usaha perjalanan wisata yaitu biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata. Biro maupun agen perjalanan harus memiliki izin usaha biro dan agen wisata dari walikota ataupun pejabat yang ditunjukkan. Izin usaha ini dilakukan untuk memperlancar pelaksanaan usaha perjalanan. Dalam hukum pendirian biro dan agen perjalanan wisata adalah Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 1996 mengenai keparawisataan.

---

<sup>45</sup> Yuflyanty Lintong. *Pengertian Travel Agent*. <http://angetravelmmbc.blogspot.co.id/2015/06/pengertian-travel-agent.html?m=1> Diakses Tanggal 15 Januari 2018

Fungsi umum biro perjalanan yaitu badan usaha yang dapat memberikan penerangan atau informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia perjalanan pada umumnya dan perjalanan wisata khususnya. Sedangkan fungsi khusus dari biro perjalanan yaitu sebagai perantara dalam bertindak atas nama perusahaan lain dan menjual jasa-jasa perusahaan yang diwakili, sebagai badan usaha yang merencanakan dan melancarkan perjalanan dengan tanggung jawab dan resikonya, serta menggiatkan usaha biro perjalanan aktif menjalin kerjasama dengan perusahaan lain baik dalam dan luar negeri.

Pada dasarnya pihak travel selalu bekerjasama dengan pihak lain, yang mana perjanjian dilaksanakan setelah ada kata sepakat diantara kedua belah pihak dan dibuat secara tertulis maupun secara lisan. Pihak yang terlibat dalam perjanjian bersama travel yaitu biro perjalanan dan konsumen. Namun, ada beberapa perusahaan yang terlibat juga didalamnya agar berlangsungnya perjalanan kegiatan usaha yaitu perusahaan pengangkutan, rumah makan atau restaurant, tempat rekreasi, perusahaan yang terkait dalam perjanjian dan lain sebagainya.

#### 1. Biro perjalanan

Biro perjalan merupakan badan udaha atau penjual produk, yang mana menjual tiket pesawat udara dari maskapai penerbangan atau menjual produk dari pihak hotel. Biro perjalanan biasa bertindak sebagai produsen yang membuat suatu paket wisata yang telah disusun dengan berbagai rincian tempat wisata beserta akomodasi dan transport yang digunakan.

## 2. Konsumen

Konsumen dalam hal ini yaitu pengguna jasa biro perjalanan yang mempunyai peran dalam kemajuan kegiatan usaha perjalanan, karena dalam hal ini tanpa adanya konsumen kegiatan pihak travel tidak dapat berjalan. Kewajiban utama konsumen yaitu membayar sejumlah uang kepada pihak perjalanan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelum melakukan perjalanan dan berhak atas pelayanan yang akan diberikan sesuai dengan apa yang ditawarkan sebelumnya.

## 3. *Airline*/maskapai penerbangan

Maskapai penerbangan merupakan penyedia jasa transportasi udara yang mana biasa digunakan oleh perusahaan travel apabila tujuan dari wisata berjarak jauh dan menghabiskan banyak waktu apabila menggunakan jalur darat.

## 4. Penginapan/hotel

Pada perusahaan travel juga memberikan jasa dalam pemesanan kamar hotel konsumen dan biasanya akan mendapatkan komisi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antar pihak travel dan pihak hotel.

## 5. Penyedia jasa transportasi darat

Penyedia transportasi darat merupakan perusahaan maupun perseorangan yang menyediakan fasilitas kendaraan yang dapat disewakan dalam beberapa waktu, seperti sepeda motor, angkutan umum, mobil dan bus.

6. Rumah makan/restaurant

Rumah makan merupakan penyedia makanan dan minuman yang dibutuhkan karena pada dasarnya konsumen wisata dalam perjanjian dibuat dijamin akan makanannya.

7. Pemandu wisata

Pemandu wisata sangat penting dalam perjalanan wisata karena memiliki tugas untuk menjelaskan setiap hal yang berkaitan dengan perjalanan baik selama perjalanan maupun setelah tiba pada objek wisata.

8. Dinas dan perusahaan yang berkaitan dengan dokumen perjalanan

Perusahaan yang berkaitan dengan dokumen wisata merupakan perusahaan ataupun dinas yang memiliki fungsi untuk mengeluarkan dokumen yang dibutuhkan dalam perjalanan wisata, seperti tiket objek wisata, paspor, fiskal, visa, dan sebagainya.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Litari Elisa Putri. 2017. Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Perjalanan (Travel Agency) Terhadap Konsumennya. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Lampung. halaman 39-42

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Aturan Yang Menyangkut Tentang Proses Izin Berdirinya PT. Sabrina Alfikri Tour & Travel

Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, menegaskan bahwa penyelenggaraan pendaftaran bertujuan untuk mengadakan perlindungan kepada perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan terbuka.<sup>47</sup> Bagi pemerintah, daftar perusahaan sangat penting karena akan memudahkan pengawasan keadaan dan perkembangan di dunia usaha. Dan bagi dunia usaha daftar perusahaan sangat penting untuk mencegah dan menghindari praktik-praktik usaha yang tidak jujur.

Dari pengertian perusahaan dapat diketahui bahwa unsur pokok yang terkandung dalam perusahaan yaitu bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha baik berupa suatu persekutuan atau badan uaha yang didirikan, bekerja dan berkedudukan di Indonesia. Jenis usaha yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dijalankan terus menerus demi untuk mendapatkan keuntungan.

Sumber hukum utama perusahaan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang merupakan *lex specialis* dari KUH Perdata. KUHD ini merupakan warisan dari Hindia Belanda berupa *Wetboek van Koophandel* (WvK), yang berdasarkan asas konkordansi masih terus berlaku sampai ada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang menggantikannya.<sup>48</sup> Berdasarkan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sumber hukum

---

<sup>47</sup> Gatot Supramono. 2007. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Djambatan., halaman 28

<sup>48</sup> Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno. 2012. *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*. Mataram: Erlangga., halaman 13

perusahaan yaitu berdasarkan Undang-Undang, yurisprudensi, kebiasaan, perjanjian internasional, dan doktrin atau pendapat para ahli.

Perusahaan yang berdiri sebagai wahana/pilar pembangunan perekonomian telah diatur dalam KUH Perdata, KUH Dagang, dan peraturan perundang-undangan Indonesia dengan bentuk hukum yang terdiri tiga jenis, yaitu:<sup>49</sup>

1. Perusahaan perseorangan, atau disebut dengan perusahaan individu, adalah badan usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Individu dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata cara tertentu. Pada umumnya perusahaan perseorangan bermodal kecil, jenis serta jumlah produksi terbatas, memiliki pekerja yang sedikit, dan menggunakan alat produksi teknologi sederhana. Perusahaan perseorangan dapat berbentuk perusahaan dagang atau jasa, misalnya toko swalayan atau biro konsultan dan perusahaan industri.
2. Perusahaan persekutuan badan hukum yang dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), koperasi, dan BUMN. Perseroan terbatas adalah organisasi yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal dua orang, dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Untuk mendirikan perseroan terbatas dibutuhkan sejumlah modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai persyaratan lainnya.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, halaman 37-38

3. Perusahaan persekutuan badan hukum atau disebut juga perusahaan persekutuan, yang artinya badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bisnis. Badan usaha yang termasuk dalam badan usaha persekutuan adalah persekutuan perdata, persekutuan firma, dan perseroan komanditer. Untuk mendirikan badan usaha persekutuan dibutuhkan izin khusus pada instansi pemerintahan yang terkait.

Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha merupakan unsur penting karena merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Jenis jati diri yang melegalkan badan usaha atau perusahaan yaitu seperti nama perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU).<sup>50</sup>

1. Nama Perusahaan

Nama perusahaan adalah jati diri yang dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya. Nama perusahaan melekat pada bentuk badan usaha atau perusahaan yang dikenal masyarakat, dipribadikan sebagai perusahaan tertentu dan dapat membedakan perusahaan satu dengan yang lain.

Di Indonesia peraturan undang-undang yang mengatur nama perusahaan secara menyeluruh belum ada. Hanya ada badan usaha dalam bentuk perseroan terbatas yang mengaturnya secara khusus, sedangkan nama firma, persekutuan komanditer belum ada atau tidak ada yang mengaturnya. Namun dalam pelaksanaannya diakui bahwa nama perusahaan sebagai hak objektif. Hal objektif adalah hak yang melekat pada harta kekayaan. Dengan demikian, yang melanggar

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, halaman 184

hak atas nama perusahaan yang sudah dimiliki dan dipergunakan oleh perusahaan lain diancam dengan sanksi hukum karena melakukan kecurangan atau melanggar hak orang lain. Pemberantasannya dapat dilakukan melalui Pasal 1365 KUH Perdata (perbuatan melawan hukum) dan Pasal 393 KUHP (perbuatan curang).<sup>51</sup>

Sebaliknya apabila ada pihak yang menyangkal, membantah, atau tidak mengakui nama perusahaan yang didaftarkan dalam daftar perusahaan, pihak tersebut dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri Perdagangan mengenai nama yang didaftarkan dengan alasannya. Menteri memberikan putusan setelah memberikan mendengar pihak yang berkepentingan. Jika ternyata beralasan, menteri akan membatalkan pendaftaran yang berarti tidak mengesahkan nama perusahaan tersebut, Pasal 27 Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Dalam penggunaan nama perseroan terbatas diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas. Menurut Pasal 2 peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2011, setiap perseroan harus memiliki nama perseroan. Nama perseroan hanya dapat dipakai setelah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAM. Nama perseroan yang telah diperbolehkan persetujuannya dimuat dalam anggaran dasar perseroan.

Nama perseroan terbatas tidak boleh sama dengan nama perseroan terbatas lain, walaupun domisili antara kedua perseroan terbatas tersebut berbeda karena hal tersebut dilarang peraturan perundang-undangan. Larangan tersebut diatur

---

<sup>51</sup> *Ibid*, halaman 185

dalam Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2011, dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2011 disebutkan antara lain bahwa: nama perseroan yang diajukan harus memenuhi persyaratan belum dipakai secara sah oleh perseroan lain atau tidak sama pada pokoknya dengan nama perseroan lain. Jika terjadi kesamaan nama antar perseroan terbatas yang didaftarkan dengan perseroan terbatas yang terdaftar, Menteri Hukum dan HAM menolak pendaftaran perseroan terbatas tersebut. Pengajuan tersebut, menurut Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2011, diajukan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

## 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah jati diri yang diapakai oleh perusahaan atau badan usaha untuk menjalankan usahanya secara sah. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Dasar hukum SIUP terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 36/M-Dag/Per/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Menurut Pasal 2 ayat (1), setiap perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP. SIUP terbagi menjadi tiga klasifikasi yang terdiri dari:<sup>52</sup>

- a. SIUP Kecil. SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (neto) seluruhnya sampai dengan Rp200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, halaman 188

- b. SIUP Menengah. SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (neto) seluruhnya di atas Rp200.000.000,- sampai dengan Rp500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- c. SIUP Besar. SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (neto) seluruhnya di atas Rp500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Jika perusahaan ingin memiliki SIUP, SIUP dapat diberikan tetapi dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha sebagai mana yang dicantumkan dalam SIUP, menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*money game*), perdagangan barang dan/atau jasa dengan sistem penjualan langsung (*single-level marketing* atau *multi-level marketing*), perdagangan jasa survei, dan perdagangan komoditas.

SIUP diberikan kepada pemilik, pengurus, penanggung jawab perusahaan atau badan usaha atas nama perusahaan. SIUP dapat diberikan kepada penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang menanam modal. Pasal 18 menentukan bahwa pemilik SIUP yang tidak melakukan kegiatan usaha selama enam bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada pejabat penerbit SIUP disertai alasan penutupan dan pengembalian SIUP asli.

Tata cara dan prosedur mengajukan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) harus diajukan kepada pihak yang berwenang dengan tata cara dan prosedur yang telah ditentukan seperti harus mengisi dan menandatangani surat permohonan izin dan melampirkan dokumen yang diminta. Permohonan dan dokumen yang dilampirkan akan diteliti kebenaran dan kelengkapannya oleh pejabat yang berwenang dibidang perizinan yang ditujukan Departemen yang bersangkutan. Berkas permohonan izin yang telah memenuhi syarat akan diteruskan kepada Departemen Perdagangan dengan surat pengantar dari Kepala Kantor Perdagangan dan Perindustrian Provinsi untuk diterbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Wajib daftar perusahaan telah diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 dengan penjelasan Undang-Undang tentang daftar perusahaan merupakan upaya dalam mewujudkan pemberian perlindungan, serta membimbing dunia usaha dan perusahaan, khususnya golongan ekonomi lemah. Daftar perusahaan saat penting karena memudahkan untuk dapat mengikuti secara seksama keadaan dan perkembangan sebenarnya dunia usaha di wilayah Republik Indonesia secara menyeluruh, termasuk tentang perusahaan asing.

### 3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Surat Izin Tempat Usaha (SITU) wajib dimiliki oleh badan usaha atau usaha perseorangan. Dasar hukum kepemilikan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) sampai sekarang belum ada peraturan secara nasional, namun diatur dalam berbagai pemerintah daerah. Walaupun pengaturan SITU tidak diatur secara nasional, ada beberapa peraturan daerah yang dapat disimpulkan yaitu pengajuan

permohonan izin tempat usaha kepada camat atau bupati dengan melampirkan semua persyaratan administrasi yang diperlukan. Apabila di kecamatan atau kabupaten terdapat kantor pelayanan perizinan satu atap, surat permohonan bisa ditujukan kepada camat atau bupati melalui kepala kantor pelayanan perizinan satu atap. Apabila persyaratan sudah sesuai. Pemohon membayar retribusi kepada pemerintah yang dalam waktu sekitar empat belas hari kerja, SIU diterbitkan.

Perusahaan travel merupakan perusahaan perseroan terbatas, yang mana dalam mendirikannya harus mengurus pendirian perusahaan perseroan terbatas (PT). Dalam kepengurusan pendirian perusahaan travel, pihak pemilik travel harus sudah memberangkatkan konsumen jama'ah umrah minimal 200 orang agar dapat mengurus pendirian usaha. Berhubungan dengan sabrina travel, pemiliknya telah memberangkatkan jamaah umrah sebanyak 300 orang dengan melalui pihak travel lain yang membantu pemilik sabrina travel dalam menjalankan usahanya. Namun, ijin pendirian usaha dapat dicabut oleh pihak yang berwenang apabila sudah terbitnya surat ijin tersebut namun disalah gunakan.<sup>53</sup>

Usaha travel berperan sebagai perantara pemesanan tiket dalam serta mengurus dokumen perjalanan yang telah dibuat oleh biro perjalanan umum. Travel termasuk dalam usaha atau perusahaan yang berjalan pada bidang jasa atau dapat disebut usaha pariwisata, dimana dalam pendiriannya memakai tanda izin yang sah agar dapat menjalankan operasinya sehingga masyarakat juga percaya untuk melakukan bisnis dengan pihak travel. Pendirian perusahaan travel juga telah diatur oleh undang-undang dan pemerintah daerah mulai dari tanda

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Syarifah Sabrina Alydrus, tanggal 13 Januari 2018 di Kantor PT Sabrina Alfikry Tour & Travel.

pendirian usaha, izin gangguan yang menyatakan bukanlah perusahaan industri, tanda daftar parawisata, dan keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia tentang pendirian usaha.

Pendirian perusahaan travel di Sumatera Utara ataupun dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang mana nantinya akan di keluarkannya tanda daftar perusahaan. Travel di kota Medan merupakan usaha yang berdiri di bidang jasa bnro perjalanan yang mana pendirian perusahaannya telah diatur oleh seperti dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Peraturan Daerah kota Medan No. 10 tahun 2002 tentang retribusi ijin usaha industri, perdagangan, tanda daftar gudang/ruangan dan tanda daftar perusahaan serta peraturan walikota Medan No. 36 Tahun 2010 tentang pendelegasian sebagian kewenangan proses penandatanganan perijinan kepada kepala badan pelayanan perijinan terpadu kota Medan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan merupakan untuk memajukan dan mengembangkan kegiatan dunia usaha dan perusahaan dengan adanya pendaftaran perusahaan, yang mana untuk sumber informasi resmi mengenai data atau identitas menyangkut usaha yang berdiri. Dengan adanya daftar perusahaan yang diatur oleh undang-undang ini guna untuk melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan dan menciptakan dunia yang sehat. Daftar perusahaan juga merupakan daftar catatan resmi untuk pelaksanaan peraturan dan memuat hal-hal yang wajib

didaftarkan serta setiap usaha yang dijalankan bersifat tetap dan terus menerus berdiri dan bekerja dengan tujuan untuk memperoleh laba ataupun keuntungan. Dan dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1982 Pasal 22 disebutkan kepada perusahaan yang telah disahkan perusahaannya dalam daftar perusahaan diberikan tanda daftar perusahaan yang berlaku untuk jangka waktu 5 tahun sejak tanggal dikeluarkannya dan wajib diperbaharui sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum tanggal berlaku berakhir.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yang mana melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam undang-undang ini juga memperjelas ketentuan yang menyangkut tentang perseroan, dapat dilihat dalam ketentuan yang ada dalam undang-undang yaitu mengenai pengajuan permohonan, pengesahan status badan hukum, pemberian pengesahan status badan hukum dan lainnya. Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum hanya boleh dilakukan oleh semua anggota direksi bersama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggungjawab secara tanggung reteng atas perbuatan hukum tersebut.

Peraturan Daerah Kota Medan No. 10 tahun 2002 tentang retribusi izin usaha industri, perdagangan, gudang/ruangan dan tanda daftar perusahaan, Pasal 2 disebutkan pemberian izin usaha industri, izin usaha perdagangan, izin usaha gudang/ruangan dan tanda daftar perusahaan dimaksudkan untuk mengatur,

mengendalikan, mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap pertumbuhan dan berbagai aktifitas usaha dalam daerah.

Pengurusan tanda ijin gangguan yang menandakan bahwa perusahaan travel bukanlah perusahaan industri diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan No. 22 Tahun 2002 tentang retribusi ijin gangguan serta Peraturan Walikota Medan No. 36 tahun 2010 tentang pendelegasian sebagian kewenangan proses dan penandatanganan perijinan kepada kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan.

Tanda ijin gangguan merupakan pemberian izin tempat usaha kepada orang atau badan disuatu lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan . Peraturan Daerah Kota Medan No 22 tahun 2002 pasal 2 dan pasal 3 disebutkan bahwa pemberian izin gangguan dengan maksud untuk mengatur, menata lokasi usaha dalam daerah dan izin gangguan bertujuan untuk mewujudkan tertib usaha baik ditinjau dari segi lokasi maupun hubungan dengan kelestarian lingkungan.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas kepada perusahaan travel yaitu disahkannya sesuai dengan data format isian pendirian yang disimpan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum yang telah dibuat oleh pihak travel yang diajukan. Format isian tersebut merupakan pengajuan pemakaian nama perseroan yang akan dipakai dan apabila nama tidak memenuhi persyaratan pengajuan dan pemakaian nama perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pengajuan tersebut dapat ditolak.

## **B. Penerapan Perjanjian Keberangkatan Jama'ah Umrah Oleh Travel**

Suatu perjanjian disebut formal akan menjadi sah apabila dilaksanakan dengan suatu tindakan tertentu, apabila tidak dilakukan maka perjanjian tersebut tidak sah. Untuk perjanjian perdamaian yang dilaksanakan secara tertulis, kalau tidak maka dia tidak sah. Demikian pula terhadap perjanjian riil, perjanjian itu menjadi sah apabila telah dilaksanakan penyerahan.

Pada umumnya perjanjian biro perjalanan atau travel dilaksanakan setelah adanya kata sepakat antar para pihak, dan dibuat secara tertulis maupun secara lisan. Perjanjian yang dibuat secara tertulis biasa disebut perjanjian formalitas, yang mana tujuannya untuk bukti pelengkap mengenai yang diperjanjikan. Sedangkan perjanjian lisan terjadi sejak tercapai kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian, maka perjanjian tersebut mengikat dan menimbulkan akibat hukum.

Pasal 1340 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat hanya berlaku diantara para pihak yang membuatnya. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa setiap perjanjian hanya membawa akibat yang berlakunya ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi para pihak yang terlibat atau yang membuat perjanjian tersebut. Maka yang menjadi kewajiban atau prestasi yang harus dilaksanakan oleh debitor dalam perjanjian hanya merupakan dan menjadi kewajiban semata-mata.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Op. Cit.*, halaman 165

Pelaksanaan perjanjian merupakan realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang membuat perjanjian agar perjanjian dapat tercapai. Hal yang dilaksanakan dalam perjanjian merupakan prestasi yang mana sesuatu hal yang wajib dipenuhi atau dilaksanakan dalam perjanjian. Dalam Pasal 1234 KUH Perdata, macam-macam prestasi adalah untuk memberikan sesuatu, membuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Pasal 1339 KUH Perdata, disebutkan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga dalam suatu hal yang sifat perjanjian diharuskan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Dalam melakukan perjanjian harus menggunakan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan.<sup>55</sup>

Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, adanya hal tertentu, dan adanya suatu sebab yang halal.<sup>56</sup> Dalam melakukan suatu perjanjian, terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal dari perjanjian yang akan diadakan. Kata sepakat tidak apabila kata sepakat tersebut diberikan karena khilaf, paksaan ataupun penipuan. Kecakapan sangat perlu dalam membuat suatu perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Ketidackakapan merupakan bahwa perjanjian yang telah diatur dibuat dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim. Adanya suatu hal tertentu dalam perjanjian dibuat menyangkut objek perjanjian yang harus jelas dan dapat ditentukan. Seperti dalam Pasal 1333 KUH Perdata menyatakan suatu perjanjian

---

<sup>55</sup> P.N.H. Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana., halaman 290

<sup>56</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Op. Cit.*, halaman 93

harus mempunyai sebagai pokok barang yang peling sedikit ditentukan jenisnya, tidak menjadi halangan jumlah jenis barang asalkan jumlahnya dapat dihitung di kemudian hari. Ada suatu sebab yang halal dalam perjanjian merupakan menyangkut tentna isi perjanjian yang tidak bertentanga dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.

Telah jelas bahwa prestasi yang dibebankan oleh Kitab Undang-Undang Perdata bersifat personal dan tidak dapat dialihkan dengan begitu saja. Perjanjian yang telah dibuat berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Maka perjanjian tersebut akan mengikat dan melahirkan perikatan para pihak dalam perjanjian.

Akibat dari perjanjian diatur dengan tegas dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu dapat ditarik kembali selain dari sepakat dua belah pihak atau karena alasan-alasan yang diundang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan ketentuan Pasal 1338 jelas bahwa apa yang telah disepakati oleh para pihak tidak boleh diubah oleh siapa pun kecuali jika hal tersebut memang dikehendaki secara bersama, atau ditentukan oleh undang-undang berdasarkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum atau badan hukum.

Untuk melaksanakan suatu perjanjian, harus ditetapkan secara tegas dan cermat isi perjanjian, atau dengan kata lain hak dan kewajiban masing-masing pihak. Biasanya bayak yang melakukan perjanjian dengan tidak mengatur atau

menetapkan secara teliti hak dan kewajiban, hanya menetapkan hal yang penting dan pokok saja. Misalnya dalam perjalanan umrah, ditetapkan tentang harga, waktu pembayaran, perjalanan, penginapan, dan lainnya dengan waktu yang telah ditetapkan. Tidak ditetapkan tentang lainnya yang tidak menyangkut dengan perjanjian seperti dengan barang-barang yang dibeli oleh nasabah.

Menurut pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Dengan demikian, setiap perjanjian dilengkapi dengan aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang, dalam adat kebiasaan (disuatu tempat atau kalangan tertentu), sedangkan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan harus diindahkan.<sup>57</sup>

Apabila kehendak yang satu menyatakan dan diterima dengan jelas bagi pihak yang bersangkutan maka tidak ada masalah mengenai isi perjanjian bagi kedua belah pihak. Lain halnya apabila perjanjian yang diterima dengan isi yang berbeda maka perlu dicari tau apa maksud dari pihak yang bersangkutan. Karena sepakat dalam suatu perjanjian merupakan hasil dari pertemuan kehendak dalam peristiwa yang sedang dicari atau hal yang disepakati.

Pasal 1343 KUH Perdata menyebutkan bahwa jika kata-kata suatu persetujuan dapat diberikan berbagai macam penafsiran, harus dipilihnya menyelidiki maksud kedua belah pihak yang membuat persetujuan itu dari pada memegang teguh arti kata-kata menurut huruf. Maka, dalam hal ini perjanjian

---

<sup>57</sup> Subekti. *Op. Cit.*, halaman 39

harus ditafsirkan mana yang paling sesuai dengan kata perjanjian. Karena tidak mungkin kata-kata mempunyai arti lain daripada yang dikehendaki oleh para pihak, tetapi mungkin ditafsirkan yang sesuai dengan kehendak para pihak.<sup>58</sup>

Dalam pasal 1339 dapat dilihat bahwa adat kebiasaan yang telah ditunjukkan sebagai sumber norma telah dikesampingkan oleh undang-undang yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara kedua belah pihak dalam suatu perjanjian. Pada pasal atau aturan undang-undang, ataupun suatu adat kebiasaan yang menyimpang, masi tetap berlaku dan barang siapa nantinya menunjukkan undang-undang tersebut harus dibenarkan dan tidak boleh dipersalahkan.

Perjanjian yang dibuat oleh perusahaan sabrina travel yaitu mulai dari keberangkatan konsumen ke tujuan yang dipilih dan sanksi yang dibuat apabila kepergian ditunda. Dalam keberangkatan umrah pada sabrina travel konsumen harus lah mendaftarkan diri sebagai calon jamaah umrah kepada sabrina travel dan melengkapi data-data dan administrasi lainnya untuk kelancaran transaksi. Keberangkatan umrah biasanya dapat dilakukan setelah melakukan berbagai administrasi yang ditentukan dan menunggu waktu yang telah ditentukan ataupun waktu yang telah disepakati dalam perjanjian yang telah dibuat bersama.<sup>59</sup>

Untuk keberangkatan umrah, sabrina travel mengirimkan data-data konsumen untuk pembuatan pasport dan ijin lainnya untuk kelengkapan keberangkatan umrah, tidak lain juga menyiapkan kendaraan dan penginapan untuk konsumen yang telah dijanjikan pada saat awal pembuatan perjanjian

---

<sup>58</sup> Ketut Oka Setiawan. *Op. Cit.*, halaman 78

<sup>59</sup> Wawancara dengan Syarifah Sabrina Alydrus, tanggal 13 Januari 2018 di Kantor PT Sabrina Alfikry Tour & Travel

secara bersama. Setelah pembuatan pasport selesai, maka sabrina travel akan mengurus visa konsumen agar konsumen dapat berangkat umrah tanpa ada kendala apapun. Visa dapat keluar setelah pihak perusahaan travel melihat atau memeriksa apakah MOFA (*Ministry of Foreign Affairs*) telah keluar atau belum. Tetapi biasanya MOFA keluar setelah data-data telah dikirimkan oleh pihak trave yang mendaftarkan peserta umrah ke Kedutaan Besar Arab Saudi (KBSA), yang mana MOFA biasa keluar atau dapat dilihat satu hari setelah pengiriman data an paling lama MOFA keluar dua hari setelah pengiriman data. MOFA keluar sudah dipastikannya bahwa visa juga sudah dapat sehingga konsumen tidak akan mendapat masalah diluar negeri apabila dalam perjalanan. Namun, apabila MOFA tidak keluar sudah pasti visa juga tidak keluar.<sup>60</sup>

Adanya banyak pihak perusahaan travel lainnya yang tidak mengetahui dalam kepengurusan visa, yang mana perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan calo atau pun orang dalam untuk mengurus segala sesuatu yang menyangkut dengan visi ataupun izin keluar negara. Dengan perlakuan tersebut dapat dikataka bahwa perusahaan travel lain sudah tidak bertanggung jawab dalam melakukan janji yang telah dibuat dalam perjanjian.

### **C. Tanggung Jawab Atas Pembatalan Janji Memberangkatkan Jama'ah Umrah Oleh Travel**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang memberikan pengertian pelaku usaha adalah setiap perseorangan

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Syarifah Sabrina Alydrus, tanggal 13 Januari 2018 di Kantor PT Sabrina Alfikry Tour & Travel.

atau badan usaha, yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>61</sup>

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada para pelaku usaha diberikan hak sebagaimana diatur pada Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hak-hak pelaku usaha adalah:<sup>62</sup>

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretiket tidak baik,
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen,
4. Hak untuk rehabilitas nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh orang dan/atau jasa yang diperdagangkan,
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>61</sup> Abdul Halim Barkatullah. 2010. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media., halaman 37

<sup>62</sup> *Ibid.*, halaman 39

Sebagai konsekuensi dari hak konsumen yang telah disebutkan pada sebelumnya, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen:<sup>63</sup>

1. Beretiked baik dalam melakukan kegiatan usahanya,
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memeberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan,
3. Memberlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif,
4. Menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi dan/atau dipeerdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku,
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan/atau garansi atau barang yang dibuang dan/atau diprdagangkan,
6. Memberikan konpensasi, ganti rugi dan/atau jasa penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima yang dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Pasal 8

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, halaman 40

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur larangan bagi pelaku usaha yang meliputi:<sup>64</sup>

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau mempeprdagangkan barang dan/atau jasa, yang seperti tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan,
2. Larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan untuk konsumen,
3. Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar, dan tidak akurat, yang menyesatkan konsumen.

Tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan hak dan kewajiban, yang mana hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan kewajiban. Suatu yang berkaitan dengan kewajiban hukum adalah suatu tanggung jawab atau pertanggung jawaban. Tanggung jawab merupakan tanggung jawab seseorang atas suatu perbuatan tertentu, yang mana harus bertanggung jawab atas sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Seseorang dapat dibebani tanggung jawab untuk kesalahan perdata yang dilakukan orang lain walaupun perbuatan melawan hukum bukan kesalahannya.

Secara umum tanggung jawab dalam hukum memiliki prinsip yang dapat dibedakan, yaitu :<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, halaman 42

<sup>65</sup> Yuoky Surinda. Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Dalam Hukum . [http://id.linkedin.com/pulse/konsep-tanggung-jawab-menurut -teori-dalam-hukum-yuoky-surinda](http://id.linkedin.com/pulse/konsep-tanggung-jawab-menurut-teori-dalam-hukum-yuoky-surinda). Diakses tanggal 13 januari 2018 pukul 14.20 WIB

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kelalaian/kesalahan (*liability based on fault*).

Tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku produsen. Kelalaian produsen yang berakibatkan pada munculnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada produsen.<sup>66</sup>

Prinsip ini merupakan prinsip yang umum berlaku dalam hukum perdata khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUH Perdata. Secara umum, asas tanggung jawab dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dalam prinsip ini adalah definisi tentang subjek pelaku kesalahan yang dalam doktrin hukum asas *vicarious liability* dan *corporate liability*. *Vicarious liability* merupakan majikan bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang atau karyawan dibawah pengawasannya. *Corporate liability* memiliki pengertian yang sama dengan *vicarious liability*. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian /kesalahan terbagi menjadi empat, yaitu:

- a. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan dengan persyaratan hubungan kontrak.
- b. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan dengan beberapa pengecualian terhadap persyaratan hubungan kontrak.

---

<sup>66</sup> Litari Elisa Putri. *Op. Cit.*, halaman 45

- c. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan tanpa persyaratan hubungan kontrak.
  - d. Prinsip praduga lalai dan prinsip praduga bertanggung jawab dengan pembuktian terbalik.
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*)

Prinsip ini merupakan prinsip kealikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab dan prinsip ini dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang terbatas. Prinsip ini lebih diterapkan pada kasus-kasus seperti kasus dimana apabila terjadi sesuatu kecelakaan lalu lintas yang mempunyai peran aktif dalam melakukan pembuktian adalah pihak penggugat.

3. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diindetikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Tanggung jawab mutlak adalah prinsip yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Sedangkan tanggung jawab absolut adalah tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiaannya. Asas tanggung jawab mutlak merupakan suatu jenis pertanggung jawaban perdata, yang mana pertanggung jawaban perdata merupakan suatu instrumen hukum perdata dalam konteks penegakan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian pada kasus tersebut.

4. Prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi (*Breach Of Warranty*)

Tanggung jawab berdasarkan wanprestasi juga merupakan bagian dari tanggung jawab kontrak (*contractual liability*). Apabila terjadi sesuatu yang mengakibatkan kerugian, maka berhak melihat perjanjian yang secara tertulis maupun tidak tertulis. Keuntungan pada prinsip ini penerapan kewajiban yang bersifat mutlak, yang mana kewajiban didasarkan pada upaya yang telah dilakukan untuk memenuhi janjinya. Namun, kelemahan pada prinsip ini adanya pembatasan waktu gugatan, persyaratan pemberitahuan, kemungkinan adanya bantahan, dan persyaratan hubungan kontrak.<sup>67</sup>

Dalam perusahaan travel, adanya pertanggung jawaban karena dilakukan suatu perjanjian antar sesama. Yang mana pihak konsumen tidak ingin tertipu oleh janji yang hanya diucapkan secara lisan oleh pihak perusahaan travel. Maka dari itu, sudah banyak pihak perusahaan travel yang membuat perjanjian dengan konsumen secara tulisan dan kesepakatan bersama. Serta sanksi yang dibuat atas perjanjian apabila perjanjian yang dibuat batal ataupun tidak dilakukan oleh pihak travel.

Pertanggung jawaban perusahaan travel atau jasa perjalanan apabila terjadi kerugian pada konsumen, ditentukan dalam peraturan undang-undangan yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pertanggung jawaban dalam hukum perdata dapat timbul karena

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, halaman 46

adanya wanprestasi dan karena perbuatan yang melawan hukum. Wanprestasi biasa terjadi jika perusahaan travel tidak melaksanakan kewajibannya yaitu tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah disepakati. Tidak terpenuhinya kewajiban oleh perusahaan travel disebabkan oleh kemungkinan kesalahan/kelalaian yang dilakukan perusahaan jasa perjalan sehingga tidak terpenuhinya kewajiban dan karena keadaan memaksa yang terjadi di luar kemampuan perusahaan travel. Dalam menentukan perusahaan travel bersalah atau tidak dalam hal wanprestasi dapat dilihat pada keadaan perusahaan travel tidak memenuhi prestasi sama sekali, perusahaan travel memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau lalai, dan perusahaan travel memenuhi prestasi namun tidak tepat waktu atau terlambat.

Setiap konsumen yang menuntut ganti rugi pada perusahaan perjalanan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan ataupun kelalaian. Pertanggung jawaban dalam hukum perdata juga dapat disebabkan karena adanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum terjadi jika memenuhi syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku
2. Melanggar hak orang lain
3. Melanggar kaidah tata usaha
4. Bertentangan dengan asas kepatuhan, ketelitian serta sikap kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama.

Tanggung jawab menurut undang-undang perlindungan konsumen dapat dilihat dari setiap pelaku usaha dibebani tanggung jawab atas perilaku tidak baik yang dapat merugikan konsumen. Tanggung jawab pada pelaku usaha dilihat dari

jenis usaha yang digeluti. Bentuk tanggung jawab yang paling utama adalah ganti rugi yang dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa pemberian santunan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengadopsi prinsip tanggung jawab secara langsung dan prinsip tanggung jawab produk sebagaimana diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sedangkan tanggung jawab profesional dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur dalam Bab IV tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 dan ketentuan pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup. Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tujuan dari perlindungan konsumen adalah.<sup>68</sup>

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negative pemakaian barang dan/atau jasa,
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen,

---

<sup>68</sup> Ade Sanjaya. "Pengertian Perlindungan Konsumen Defenisi Dalam Hukum Undang-Undang". <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-perlindungan-konsumen.html?m=1> diakses tanggal 17 Januari 2018

4. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha,
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pejanjian mengandung kata sepakat antara kedua belah pihak dalam melakukan prestasi. Suatu perjanjian dikatakan sah jika terpenuhinya undang-undang Pasal 1320 KUHPerdara, yang mana kesepakatan antara kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian. Apabila suatu syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum. Secara yuridis dari semula tidak ada perjanjian dan tidak ada suatu perikatan antara pihak yang membuat perjanjian. Apa bila ada waktu pembuatan perjanjian, ada kekurangan mengenai subyektif maka pembatalan bukan terjadi batal demi hukum tetapi dapat dimintakan pembatalan.

Persetujuan kedua belah pihak merupakan kesepakatan yang diberikan secara bebas. Hukum perjanjian yang membuat perjanjian tersebut tidak bebas yaitu dikarenakan adanya paksaan, kekhilafan, dan penipuan. Misalnya paksaan dalam travel yang akan melaksanakan pejanjian untuk melakukan umrah, dimana salah satu pihak diancam untuk menyetujui peraturan yang telah dibuat oleh pihak travel. Dalam hal ini pihak tersebut tidak dapat memberika persetujuan yang

bebas dalam memberikan persetujuan, seperti orang yang di ancam agar menyetujui suatu perjanjian.

Kekhilafan atau keliruan terjadi apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari yang telah dijanjikan atau tentang khilaf yang terpenting dalam perjanjian atau mengenai siapa diadakan perjanjian. Misalnya dalam travel untuk melaksanakan umrah yang telah ditetapkan pada awal bulan februari namun karna kehilafan yang terjadi oleh pihak travel umrah dilakukan pada akhir bulan februari. Khilaf yang terjadi harus diketahui oleh lawan atau paling tidak lawan berhadapan dengan orang yang berada dalam kekhilafan.

Penipuan terjadi apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang palsu atau tidak benar disertai tipu muslihat untuk lawannya agar dapat perizinan. Pihak yang menipu lawannya bergerak secara aktif untuk menjerumuskan. Seperti misalnya pada travel yang telah membuat perjanjian dengan pihak lain untuk malakukan pemberangkatan umrah sesuai dengan kesepakatan, namun pihak lain tersebut tidak berangkat umrah dikarenakan alasan travel bahwasannya visa belum keluar demi untuk meyakinkan pihak lain tersebut dan pada nyatanya visa tersebut memang tidak pernah didaftarkan oleh pihak travel. Atau misalnya pihak travel telah memalsukan visa pihak lain tersebut sehingga pada saat keberangkatan untuk umrah, pihak lain tidak dapat berangkat karena visa yang telah dikasi oleh pihak travel tidak terdaftar atau palsu.

Akibat kebatalan perjanjian bagi orang yang berwenang melakukan perbuatan hukum adalah pulihnya barang-barang dan orang-orang yang bersangkutan, seperti dalam hukum perikatan dibuat (Pasal 1451 KUH Perdata).

Syarat batalnya perjanjian adalah satu syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perjanjian dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula, seolah-olah tidak ada suatu perjanjian (Pasal 1265 KUH Perdata). Penentuan jangka waktu dan tanggal berakhirnya perjanjian adalah didasarkan kemauan dan kesepakatan para pihak. Ada perjanjian yang jangka waktu dan tanggal berakhir singkat dan ada juga yang jangka panjang.

Pembatalan perjanjian yang terjadi pada pihak travel dalam pemberangkatan umrah yaitu terjadi biasanya dikarenakan kurangnya jumlah orang minimum pada pihak travel sehingga pemberangkatan dibatalkan. Yang mana dalam perjanjian yang dibuat bahwasannya pihak perusahaan akan mengganti rugi atas kerugian yang telah ditanggung oleh konsumen. Ganti rugi tersebut biasanya sudah ditentukan oleh kedua pihak yaitu antara perusahaan travel dan konsumen yang mana ada pihak konsumen meminta ganti rugi untuk mengembalikan semua jumlah uang yang telah dikeluarkan atau diberikan kepada perusahaan travel atau pun meminta ganti rugi sebesar dua kali lipat atas uang yang telah dikeluarkan. Semua ganti rugi yang terjadi pada pihak travel dan konsumen yaitu sesuai dengan kesepakatan yang dibuat pada saat perjanjian.<sup>69</sup>

Menurut Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji yakni dilakukan oleh pemerintah dan/atau biro perjalanan wisata yang ditetapkan oleh menteri. Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh penyelenggara perjalanan ibadah umrah dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2008, yaitu:

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Syarifah Sabrina Alydrus, tanggal 13 Januari 2018 di Kantor PT Sabrina Alfikry Tour & Travel

1. Menyediakan pembimbing ibadah dan petugas kesehatan,
2. Memberangkatkan dan memulangkan jamaah sesuai dengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi dan ketentuan peraturan perundang-undangan,
3. Memberikan pelayanan kepada jamaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara penyelenggara dan jamaah, dan
4. Melapor kepada perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang ke Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia.

Apabila penyelenggaraan ibadah umrah tidak memberikan pelayanan kepada jamaah umrah terkait keberangkatan padahal telah terdapat perjanjian tertulis yang disepakati, maka langkah hukum yang dapat dilakukan oleh jamaah umrah yang dirugikan adalah dengan melaporkan kepada pihak yang berwenang atas dasar pelanggaran dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 dalam Pasal 64 ayat (2) bahwa penyelenggara perjalanan ibadah umrah tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/tahun denda paling banyak Rp1.000.000.000,00.

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penipuan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana paling lama penjara 4 (empat) tahun. Mangacu pada pasal ini, apabila pihak penyelenggara perjalanan ibadah umrah memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP dan

menggerakkan calon jamaah umrah untuk menyerahkan sesuatu kepadanya (misalnya mentranfer sejumlah uang) dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, maka langkah hukum dapat dilakukan pihak yang dirugikan adalah menuntut secara pidana penyelenggara perjalanan umrah atas dasar tindak pidana penipuan.<sup>70</sup>

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perjanjiannya tetap melalaikannya, atau ssuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat dibrikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang dilampukannya (Pasal 1243 KUH Per). Dengan demikian pada dasarnya, ganti kerugian itu adalah ganti krugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi.<sup>71</sup>

Pembatalan perjanjian keberangkatan umrah juga dapat terjadi karena tidak terbitnya visa dikarenakan kelalaian pihak perusahaan travel. Dikarenakan pihak perusahaan travel tidak dapat mengurus visa secara sendiri melainkan diwakilkan ataupun menggunakan orang dalam sehingga memicunya penipuan yang terjadi diluar kendali pihak travel. Yang mana keluarnya visa merupakan visa palsu sehingga konsumen tidak dapat berangkat umrah dan terjadinya pembatalan dan juga mengakitkan kecewanya pihak konsumen serta hilangnya kepercayaan konsumen kepada pihak travel.

---

<sup>70</sup> Hukum Online. “Langkah Hukum Jika Ditipu Biro Perjalanan”. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5352fc9f8293e/langkah-hukum-jika-ditipu-biro-perjalanan-haji-umrah> diakses tanggal 28 Februari 2018

<sup>71</sup> P.N.H. Simanjuntak. *Op.Cit.*, halaman 294

Apabila pembatalan keberangkatan umrah dikarenakan kendaraan ataupun maskapai, itu bukan merupakan pembatalan keberangkatan tetapi penundaan keberangkatan. Yang mana penundaan tersebut dapat terjadi dikarenakan cuaca buruk, mesin rusak, atau delaynya maskapai karna faktor tertentu, dan lain sebagainya. Yang mana biasanya juga akan ada ganti rugi yang diberikan oleh pihak maskapai bukan pihak perusahaan, seperti penginapan untuk beristirahan apabila kendalan sampai satu hari atau lebih, makan, dan kebutuhan lainnya. Hal yang menunda keberangkatan ini adalah diluar pihak perusahaan travel maka dari itu semua ganti rugi dan lain sebagainya ditanggung oleh pihak maskapai yang telah bekerjasama dengan perusahaan travel. Namun, dalam hal ini biasa kendala yang terjadi biasanya oleh cuaca buruk atau diluar dari prediksi yang telah ditentukan.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Syarifah Sabrina Alydrus, tanggal 13 Januari 2018 di Kantor PT Sabrina Alfikry Tour & Travel

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari pembahasan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Aturan yang menyangkut tentang proses izin berdirinya PT Sabrina Alfikri Tour & Travel di mulai dari izin perusahaan yang akan berdiri, yang mana dimulai dari izin nama perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUD), dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU). Berdirinya suatu perusahaan harus mendapatkan izin yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Peraturan Daerah kota Medan No. 10 tahun 2002 tentang retribusi ijin usaha industri, perdagangan, tanda daftar gudang/ruangan dan tanda daftar perusahaan serta peraturan walikota Medan No. 36 Tahun 2010 tentang pendelegasian sebagian kewenangan proses pemtandatangan perijinan kepada kepala badan pelayanan perijinan terpadu kota Medan. Dan dalam hal ini perusahaan PT Sabrina Alfikri Tour & Travel telah melakukan dan membuat izin atas berdirinya sebuah perusahaan travel.
2. Penerapan perjanjian keberangkatan jama'ah umrah oleh PT Sabrina Alfikri Tour & Travel dilakukan sesuai dengan perjanjian yang dibuat pada saat awal dimana konsumen mebuat perjanjian pada pihak travel.

Perjanjian yang dilakukan oleh konsumen dan travel secara tertulis karena banyak yang takut akan terjadinya penipuan. Pelaksanaan perjanjian merupakan pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjian oleh para pihak yang membuat perjanjian agar perjanjian dapat tercapai. Penerapan dilakukan oleh PT Sabrina Alfikri Tour & Travel sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebagaimana dalam Pasal 1343 KUH Perdata yang menjelaskan tujuan dari berbagai macam penafsiran perjanjian antar kedua belah pihak yang membuat persetujuan agar tidak salah dalam tujuan dari perjanjian yang dibuat.

3. Tanggung jawab atas pembatalan janji memberangkatkan jama'ah umrah oleh PT Sabrina Alfikri Tour & Travel yaitu ditanggung oleh perusahaan travel yang mana berupa ganti rugi berupa uang sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Tanggung jawab perusahaan travel yang berupa ganti rugi dilakukan sesuai dengan keinginan konsumen yang mana sering terjadi akibat kelalaian perusahaan travel, baik dari fasilitas maupun yang lainnya sehingga terjadi pembatalan keberangkatan jamaah umrah. Kebatalan tersebut juga ditanggung jawabin pihak perusahaan dengan ganti rugi yang diminta konsumen dengan cara ganti rugi atau penundaan keberangkatan.

## **B. Saran**

1. Aturan yang menyangkut tentang proses izin berdirinya PT Sabrina Alfikri Tour & Travel merupakan perizinan suatu usaha atau perusahaan telah diatur sebagaimana mestinya oleh yang berwenang dalam Undang-

Undang. Sebaiknya digunakan dengan semestinya jangan menyalahi apa yang telah ditentukan semestinya. Karena dengan adanya izin berdirinya suatu usaha atau perusahaan dapat menambah kepercayaan konsumen.

2. Penerapan perjanjian keberangkatan jama'ah umrah oleh PT Sabrina Alfikri Tour & Travel merupakan suatu perjanjian yang dibuat antar sesama pihak dan haruslah diterapkan atau dilaksanakan sesuai dengan perjanjian agar tidak mengecewakan konsumen, karena kepercayaan konsumen merupakan hal yang utama dalam menjalankan usaha. Penerapan dalam perjanjian hendaklah dilakukan dengan terbuka apabila konsumen bertanya bagaimana proses yang telah berjalan dalam memenuhi perjanjian tersebut. Dengan menerapkan perjanjian yang dibuat maka akan tercapai semua sesuai dengan keinginan yang diperjanjikan, apabila tidak dilakukan dengan sesuai dan ada kecurangan maka akan dapat mengecewakan konsumen.
3. Tanggung jawab atas pembatalan janji memberangkatkan jama'ah umrah oleh PT Sabrina Alfikri Tour & Travel yang dibuat hendaklah dipertanggungjawabkan oleh pihak perusahaan travel dalam melakukan pemberangkatan umrah, karena apabila tidak dilakukan konsumen akan menganggap perusahaan tersebut tidak menjalankan janji yang telah disepakati.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah. 2010. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media
- Agus Yudha Hernoko. 2010. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana
- Buya Amiruddindan Muzakkir. 2016. *Tuntunan Manasik Haji & Umrah Perspektif Syariah dan Tasawuf*. Medan: Perdana Publishing.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi Lubis. 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gatot Supramono. 2007. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Djambatan.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2008. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ketut Oka Setiawan. 2016. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Musthafa Kamal Pasha. 2009. *Fiqih Islam: Sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih*. Jogjakarta: Citra karsa Mandiri
- P.N.H. Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana
- R. Soeroso. 2011. *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Subekti. 1982. *Pokok Pokok Hukum Perdata*. Bandung: Intermedia.
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Prenada Media.
- Wirjono Prodjodikoro. 2011. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.
- Yahman. 2014. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Adil Pidana*. Jakarta: Prenada Media.
- Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno. 2012. *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*. Mataram: Erlangga.

## **B. Jurnal dan Artikel**

Herniwati. 2015. *Penerapan Pasal 1320 KUHPerdata Terhadap Jual Beli Secara Online (E Commerce)*. Jurnal IPTEK Terapan. Volume 8.nomor 4

Purwahid Patrik. 1962. *Asas Itikad Baik dan Kepatuhan dalam Perjanjian*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## **C. Karya Ilmiah**

Litari Elisa Putri. 2017. *Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Perjalanan (Travel Agency) Terhadap Konsimennya*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Lampung

## **D. Peraturan Perundang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Daerah Kota Medan No. 10 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan, Gudang/Ruangan Dan Tanda Daftar Perusahaan

Peraturan Daerah No 22 Tahun 2001 Tentang Retribusi Gangguan Izin Gangguan

## **E. Internet**

Ade Sanjaya. "Pengertian Perlindungan Konsumen Defenisi Dalam Hukum Undang-Undang". <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-perlindungan-konsumen.html?m=1> diakses tanggal 17 Januari 2018

Ardi Budhi. "Tahapan Pembuatan Perjanjian Kontrak Kerja dan Anatominya", <http://bas28.wordpress.com/2012/04/07/tahapan-pembuatan-perjanjian-kontrak-kerja-dan-anatominya/amp/> diakses tanggal 16 Januari 2018

Bawa Ransel. "Pengertian Arti Kata Travel". <http://bawaransel.blogspot.co.id/2016/02/pengertian-arti-kata-travel.html> diakses tanggal 26 Maret 2018

- Hukum Online. Langkah hukum Jika Ditipu Biro Perjalanan. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5325fcdf8293e/langkah-hukum-jika-ditipu-biro-perjalanan-haji-umroh> diakses tanggal 28 Februari 2018
- LambertusHurek. “Jamaah Calon Haji vc Calon Jamaah Haji”. <http://hurek.blogspot.co.id/2013/09/jamaah-calon-haji-vs-calon-jamaah-haji.html?m=1> diakses tanggal 15 Januari 2018
- Legal Akses. “Pengertian dan Syarat-Syarat Sah Perjanjian”. [http://www.legalakses.com/perjanjian/?fdx\\_switcher=true](http://www.legalakses.com/perjanjian/?fdx_switcher=true) diakses tanggal 15 Januari 2018
- Lutfi Indah Nurmalasari. “Makalah Fiqih Ibadah Umrah”. <http://lutfindahns.blogspot.co.id/2015/04/makalah-fiqih-ibadah-umrah.html?m=1> diakses tanggal 15 Januari 2018
- Sugeng. “Pembatalan Perjanjian”, <http://alinxdragneel.blogspot.co.id/2016/03/pengertian-pembatalan-perjanjian-dalam.html?m=1> diakses tanggal 28 Januari 2018
- Yuflyanty Lintong. “Pengertian Travel Agent”, <http://angetravelmmbc.blogspot.co.id/2015/06/pengertian-travel-agent.html?m=1> Diakses tanggal 15 Januari 2018
- Youky Surinda. Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum. <http://id.linkedin.com/pulse/konsep-tanggung-jawab-menurut-teori-dalam-hukum-yuoky-surinda> diakses pada tanggal 13 Januari 2018 pukul 14.20 WIB
- Zulkifli. “Hukum Perikatan Diatur Dalam Buku III BW”. <http://.sczoel.woedpress.com/2012/06/01/hukum-perikatan-diatur-dalam-buku-iii-bw/> diakses tanggal 15 Januari 2018